

**PERAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM MENINGKATKAN
INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA: PERSPEKTIF
PERBANKAN SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh :

ASTRID.M

2104020036

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM MENINGKATKAN
INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA : PERSPEKTIF
PERBANKAN SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh :

ASTRID.M

2104020036

Pembimbing:

M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy.,M.E

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Astrid. M
NIM : 2104020036
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,







ASTRID. M
NIM 2104020036

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Peran Financial Technology* dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia : Perspektif Perbankan Syariah yang ditulis oleh Astrid. M, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2104020036, mahasiswa program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univesitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, Tanggal 15 Oktober 2025 bertepatan dengan 23 Rabi'ul Akhir 1447 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Palopo, 29 Oktober 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj Anita Marwing, S.HI.,M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S.Ag., M.SE. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Umar, S.E., M.SE. | Penguji I | () |
| 4. Muhammad Ikram S, S.Ak., M.Si | Penguji II | () |
| 5. M Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E. | Pembimbing | () |

Mengetahui:



a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj Anita Marwing, S.HI.,M.HI.
NIP 198201242009012006



Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP 198912072019031005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Agung yang sedalam-dalamnya atas segala Rahmat, Nikmat, Karunia, dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peran *Financial Technology* Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia: Perspektif Perbankan Syariah**”. Setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, Keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT. Sebagai Nabi Uswatun Khasanah (contoh teladan yang baik) bagi seluruh alam semesta. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, doa, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag dan juga kepada para jajarannya yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Takdir, S.H.,

M.H. dan Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan,
Bapak H. Anwar Abubakar, S.Ag., M. Pd.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Perbanka Syariah UIN Palopo
Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Beserta Bapak/ibu Wakil Dekan
Bidang Akademik Ilham, S.Ag., M.A. Wakil Dekan Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Alia Lestari, S.Si., M.Si. Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. yang
selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Bapak Edi Indra Setiawan, S.E.,
M.M. dan Bapak, M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy.,M.E selaku Sekretaris Program
Studi Perbankan Syariah beserta staff yang telah membantu dan mengarahkan
dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing Bapak M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy.,M.E yang dengan ikhlas dan
sabar membimbing penulis, memberikan masukan, petunjuk, arahan serta
saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Penguji I Bapak Umar, S.E., M.SE dan Penguji II Bapak Muhammad Ikram S,
S.Ak., M.Si. yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian
skripsi saya.
6. Para Bapak Ibu Dosen serta seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam terkhusus Program studi Perbankan Syariah IAIN PALOPO, yang telah
memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT, selalu memberikan
kesehatan, keberkahan dan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat
ganda.

7. kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya Muh Ilham Agus, Nadia, Nurul Aisyah Hamka, Fitri Haeruddin, Amelia Wahab, Yasinta Auralia, Nurhafizah Zulfia, Asmaul Husna, dan Lisa Susanti yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Kebersamaan kita dalam menghadapi tantangan, berbagi tawa dan dukungan, telah memberikan semangat dan kekuatan yang luar biasa. Tanpa kehadiran kalian, proses penyusunan skripsi ini tidak akan bermakna ini.
8. Teman-teman KKN Desa Pattengko Kelompok 98. Yang selalu menghibur dan memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah Angkatan 2021 (PBS B)
10. Terhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Mallarung dan ibunda Saliha Nari, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya.
11. Serta kedua saudara-saudariku Noviyanti dan Muh Bayu Mahesa, yang selalu menemani dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT. Mengumpulkan kita semua dalam surganya kelak.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi penelitian ini. Penulis berharap semoga apa yang di tulis di dalam skripsi ini dapat

bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya, aamiin
allahumma aamiin.


Palopo , 15 Juli 2025

Penulis,



Astrid. M

Nim. 2104020036



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... إَ ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun,

transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* دِينَ اللّٰهِ *dīnullāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

SyahruRamadān al-lazīunzilafīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr HāmidAbū Zayd

Al-Tūft

Al-Maslahahfī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,
Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= Subhanahu Wa Ta‘Ala
saw.	= Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
as	= ‘alaihi as-salam
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Islam
QS.....195	= Qur’an Surah al-Baqarah ayat 195
HR	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-undang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR HADIS.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN/GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Deskripsi teori.....	14
1. Konsep inklusi keuangan.....	14
2. Fintech (<i>financial technology</i>).....	18

3. Perbankan Syariah	22
4. Hubungan antara fintech dan inklusi keuangan.....	28
5. Peran fintech dalam perbankan syariah	29
C. Kerangka Berpikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan jenis penelitian.....	35
B. Definisi istilah.....	35
C. Data dan sumber data.....	37
D. Teknik pengumpulan data	37
E. Teknik analisis data.....	38
F. Teknik pemeriksaan keabsahan data.....	39
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	41
A. Deskripsi Data	41
B. Analisis Data.....	50
BAB V PENUTUP.....	77
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Baqarah [2]: 282	6
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Baqarah [2]: 275	23



DAFTAR HADIST

Hadis 1 Hadis tentang riba	24
Hadis 2 Amanah dan Kejujuran dalam Muamalah	25



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 4.1. Kronologi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.....	39
Tabel 4.2. Tren Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah (2020-2024).....	44
Tabel 4.3. Perkembangan Fintech Indonesia (2018-2024).....	49
Tabel 4.4. Perbedaan fintech yang berjalan optimal dengan yang belum berjalan optimal.....	61
Tabel 4.5. Analisis Hasil Penelitian tentang Peran Fintech dalam Inklusi Keuangan dan Perbankan Syariah di Indonesia.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	30
Gambar 4.1. Struktur Tata Kelola Perbankan Syariah	46



DAFTAR ISTILAH



AOIFI	Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
BI	Bank Indonesia
BPS	Badan Pusat Statistik
DSN-MUI	Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
EYD	Ejaan Yang Disempurnakan
FATF	Financial Action Task Force
Fintech	Financial Technology
IMF	International Monetary Fund
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
P2P	Peer-to-Peer (Lending)
PBS	Perbankan Syariah
PBI	Peraturan Bank Indonesia
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SCF	Securities Crowdfunding
SNLIK	Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan
UU	Undang-Undang
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

ABSTRAK

Astrid M, 2025. “*Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia: Perspektif Perbankan Syariah*”. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh M. Ikhsan Purnama.

Skripsi ini membahas tentang Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia: Perspektif Perbankan Syariah. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui perkembangan fintech di Indonesia dalam mendukung inklusi keuangan; untuk mengidentifikasi peran fintech dalam memperluas akses layanan keuangan berbasis syariah; Untuk menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi perbankan syariah; Untuk menilai dampak implementasi fintech terhadap pertumbuhan perbankan syariah dan inklusi keuangan di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, publikasi industri, regulasi pemerintah, serta fatwa DSN-MUI. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk menemukan pola dan kecenderungan yang relevan. Fokus kajian diarahkan pada perkembangan ekosistem fintech syariah di Indonesia sepanjang tahun 2024–2025.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; fintech memiliki peran signifikan sebagai penggerak inklusi keuangan melalui kemudahan akses layanan, efisiensi biaya, dan inovasi produk keuangan syariah, terutama bagi kelompok masyarakat *unbanked* maupun *underbanked*. Kolaborasi antara fintech dan perbankan syariah terbukti penting dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang lebih kuat dan inklusif. Meskipun demikian, terdapat sejumlah hambatan yang perlu diatasi, antara lain aspek kepatuhan syariah, rendahnya literasi keuangan masyarakat, keterbatasan regulasi, serta keamanan data digital. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi yang terpadu, pengembangan infrastruktur digital, serta peningkatan literasi keuangan syariah sebagai langkah strategis menuju tercapainya target inklusi keuangan nasional.

Kata Kunci: fintech, inklusi keuangan, literasi digital, perbankan syariah, regulasi,

ABSTRACT

Astrid M, 2025. *The Role of Financial Technology in Enhancing Financial Inclusion in Indonesia: The Perspective of Islamic Banking.* Thesis, Department of Islamic Banking, Faculty of Islamic Economics and Business, State Institute for Islamic Studies (IAIN) Palopo. Supervisor: M. Ikhsan Purnama.

This thesis discusses the role of Financial Technology (fintech) in enhancing financial inclusion in Indonesia from the perspective of Islamic banking. The objectives of this research are: to examine the development of fintech in Indonesia in supporting financial inclusion; to identify the role of fintech in expanding access to Sharia-compliant financial services; to analyze the challenges and opportunities faced by Islamic banking; and to assess the impact of fintech implementation on the growth of Islamic banking and financial inclusion in Indonesia.

The type of research applied is qualitative with a library research approach. Data were obtained from academic journals, industry publications, government regulations, and fatwas issued by DSN-MUI. Documentation was used as the data collection technique, and the data were analyzed using content analysis to identify relevant patterns and trends. The study focused on the development of the Islamic fintech ecosystem in Indonesia during 2024–2025.

The findings of this study show that fintech plays a significant role as a driver of financial inclusion by providing easier access to services, cost efficiency, and innovative Sharia financial products, particularly for unbanked and underbanked communities. Collaboration between fintech and Islamic banking is proven to be crucial in strengthening a more inclusive Islamic financial ecosystem. However, several challenges must be addressed, including Sharia compliance, low levels of financial literacy, limited regulations, and digital data security issues. Therefore, this study recommends strengthening integrated regulations, developing digital infrastructure, and improving Islamic financial literacy as strategic measures to achieve the national financial inclusion target.

Keywords: fintech, Islamic banking, financial inclusion, regulation, digital literacy.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inklusi keuangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan. Konsep inklusi keuangan bertujuan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk individu dan pelaku usaha, memiliki akses terhadap layanan keuangan yang terjangkau, aman, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan secara nasional. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi keuangan (SNLIK) OJK tahun 2024, indeks inklusi keuangan di Indonesia mencapai 75,02%, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 76,19%.¹ Peningkatan ini menunjukkan perkembangan positif, namun masih terdapat tantangan dalam tantangan pemerataan akses, terutama layanan keuangan berbasis syariah.

Meskipun tren inklusi keuangan menunjukkan peningkatan, kesenjangan akses layanan keuangan antar wilayah masih menjadi tantangan. Data OJK mencatat bahwa selisih inklusi keuangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang sebelumnya sekitar 15% pada tahun 2019 berhasil menurun menjadi sekitar 4% pada tahun 2022.² Namun, kesenjangan ini tetap memerlukan perhatian serius

¹ Ojk Otoritas jasa keuangan, "Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024," ojk.go.id, 2024,

² Otoritas Jasa Keuangan, "Infografis Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022," *Ojk.Go.Id*, 2022,.

untuk memastikan pemerataan akses ke seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menargetkan tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 93% pada tahun 2029, dengan sasaran jangka panjang sebesar 98% pada tahun 2025.³ Target ambisius ini menjelaskan pentingnya inovasi, termasuk pemanfaatan teknologi keuangan, untuk mendukung pemerataan akses dan mewujudkan sistem keuangan yang inklusif;

Sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional, perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung upaya peningkatan inklusi keuangan, melalui sektor riil. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran perbankan syariah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat, khususnya sektor UMKM.⁴ Peran strategis ini akan semakin optimal apabila didukung oleh inovasi teknologi finansial (fintech) yang mampu memperluas jangkauan layanan secara lebih efisien, inklusif, dan tetap berlandaskan syariah. Adapun Prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan berkelanjutan menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif yang relevan bagi masyarakat, khususnya umat muslim. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan islam memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan finansial rumah tangga. Hal ini menegaskan bahwa perluasan akses terhadap layanan keuangan syariah bukan hanya aspek formal, tetapi berkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

³ Kementerian Sekretaris Negara, "Peraturan Presiden RI No 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029," *DATABASE PERATURAN*, 2025, 1–7.

⁴ Shafirah Saleh. Adzan Noor Bakri, Muammar Arafat Yusmat, *Peran Bank Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*, ed. Sleman : Deepublish, Cetakan Pe (yogyakarta:2022), [https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5774/1/Peran Bank Syariah_FULL.pdf](https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5774/1/Peran%20Bank%20Syariah_FULL.pdf).

Melalui produk dan layanan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, perbankan syariah berupaya menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif sekaligus sesuai dengan nilai Islam. Namun, kontribusi perbankan syariah terhadap inklusi keuangan masih relatif rendah. Adapun menurut penelitian terdahulu menemukan bahwa inklusi keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan finansial rumah tangga, yang menunjukkan bahwa perluasan akses terhadap layanan keuangan syariah dapat meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat, terutama dalam sektor-sektor yang rentan secara finansial.⁵ sebagaimana terlihat dari tingkat inklusi keuangan syariah yang baru mencapai sekitar 13,41% pada tahun 2025.⁶ Fakta ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih agresif dalam memperluas akses layanan perbankan syariah, baik melalui inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, maupun peningkatan literasi keuangan masyarakat. Adapun pada suatu penelitian mengungkapkan bahwa kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia secara umum berada dalam kategori sehat berdasarkan rasio likuiditas dan profitabilitas. Temuan ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah memiliki potensi untuk terus berkembang melalui inovasi digital yang dapat meningkatkan efisiensi layanan dan memperluas jangkauan akses masyarakat.⁷ Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi finansial

⁵ M. Hamida, A., Muhajir, M. N. A., Sukran, S., & Paulus, "Does Islamic Financial Inclusion Matter for Household Financial Well Being?," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 27, no. 1 (2023): 10–20, <https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i1.8659>.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah (SPS), Tahun 2025," ojk.go.id, 2025, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah>.

⁷ Ahmad Syarif Iskandar, Muhammad S Ikram, and Hindun Musalamah, "The Comparative Analysis of Financial Performance of Sharia Banking in Indonesia," *Pinisi Discretion Review* 4, no. 2 (2021): 2580–1317.

(*fintech*) menjadi salah satu strategi penting untuk mendukung pertumbuhan inklusi keuangan yang lebih merata dan sesuai prinsip syariah.

Di tengah perkembangan teknologi digital, *financial technology* (*fintech*) syariah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam mendukung inklusi keuangan. *Fintech* syariah hadir melalui berbagai model, seperti *peer-to-peer* (P2P) *lending* dan *securities crowdfunding* (SCF), yang menawarkan akses pembiayaan lebih luas bagi masyarakat sesuai prinsip syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, kontribusi *fintech* syariah melalui P2P *lending* dan SCF mencapai 52,1% dari total Rp 1,53 triliun dan yang tersalurkan.⁸ Angka ini mencerminkan potensi besar kolaborasi antara industri *fintech* dan perbankan syariah untuk menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani (*unbanked*) maupun kurang terlayani (*underbanked*). Dengan inovasi berbasis teknologi, *fintech* syariah berperan sebagai katalisator dalam mempercepat pemerataan layanan keuangan yang inklusif sesuai nilai-nilai syariah.

Meskipun kolaborasi antara *fintech* syariah dan perbankan syariah menawarkan peluang besar dalam mendorong inklusi keuangan, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Pertama, aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah memerlukan pengawasan ketat agar produk digital tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun *maisir*.⁹ Kedua, masih terdapat perbedaan interpretasi fatwa dan

⁸ Aziz Rahardyan, "Kinerja Teknologi Finansial Urut Dana SCF Sepanjang Periode 2024," *finansial.bisnis.com*, 2024.

⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 2018, 14, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb40220b53a5349f7b313134303532.html>.

standar kepatuhan di antara lembaga keuangan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁰ Ketiga, masalah keamanan data dan perlindungan privasi pengguna menjadi perhatian utama, mengingat potensi risiko penyalahgunaan informasi pada platform digital. Keempat, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah, sehingga diperlukan edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman terkait produk dan layanan yang sesuai syariah.¹¹ Kelima, regulasi khusus yang mengatur ekosistem *fintech* syariah, termasuk mekanisme perizinan dan pengawasan, belum sepenuhnya komprehensif.¹² Tantangan-tantangan ini menegaskan perlunya sinergi antara regulator, pelaku industri, dan akademisi untuk membangun ekosistem keuangan digital yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam aktifitas ekonomi, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah [2] : 282 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “ Wahai orang – orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S Al – Baqarah [2] : 282).¹³

¹⁰ Ojk Otoritas jasa keuangan, *ROADMAP PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA 2020-2025*, Sharia Knowledge Centre, 2023.

¹¹ Muhammad Raihan Aulia Firdausi and Rahmatina Awaliah Kasri, “Islamic Financial Literacy Amongst Muslim Students in Indonesia: A Multidimensional Approach,” *Al-Muzara'Ah* 2022 (2022): 77–94, <https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.77-94>.

¹² Patria Yunita et al., “Finansial Teknologi Syariah & Bank Digital: Kendala Dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia,” *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 4, no. 2 (2022): 113–42.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Q.S Al-Baqarah Ayat 282,” Qur'an Kemenag, 2024.

Ayat ini menegaskan pentingnya transparansi dan pencatatan dalam transaksi keuangan, yang sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan modern, termasuk teknologi digital.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti peran *fintech* dalam mendukung inklusi keuangan, namun sebagian besar fokus pada sistem keuangan konvensional.¹⁴ Penelitian mengenai kolaborasi *fintech* syariah dan perbankan syariah dalam memperluas akses layanan keuangan berbasis prinsip syariah masih relatif terbatas.¹⁵ Sebagian studi hanya membahas aspek teknologi atau literasi, tanpa menekankan integrasi dengan nilai-nilai syariah dan kepatuhan terhadap regulasi.¹⁶ Kesenjangan ini penting untuk diisi karena Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekosistem keuangan digital berbasis syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peluang dan tantangan kolaborasi *fintech* syariah dan perbankan syariah dalam mendorong inklusi keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul : **“Peran *Financial Technology* Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia: Perspektif Perbankan Syariah”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *financial technology* dalam mendukung inklusi

¹⁴ Siti Nurhalizah Lubis, Nurbaiti, and Siti Aisyah, “Pengaruh Perkembangan Fintech Terhadap Kemandirian Finansial Usaha Mikro Dengan Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Sebagai Variabel Intervening,” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 16, no. 2 (2023): 602–18.

¹⁵ Ahmad Rafi, “Transformasi Digital Dalam Perbankan Syariah,” *Al-Muzara'ah: Journal of Islamic Finance* 10, no. 1 (2022).

¹⁶ Ojk Otoritas jasa keuangan, “ROADMAP PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA 2020-2025,” *Sharia Knowledge Centre*, 2023,.

keuangan berbasis syariah serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi perbankan syariah dalam integrasi dengan layanan fintech. Melalui pendekatan studi pustaka dan analisis deskriptif. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi regulator, pelaku industri, dan akademisi dalam mengoptimalkan kolaborasi fintech (*financial technology*) dan perbankan syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan fintech di indonesia dalam mendukung inklusi keuangan ?
2. Bagaimana peran fintech dalam memperluas akses layanan keuangan berbasis syariah?
3. Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi perbankan syariah dalam berkolaborasi dengan fintech untuk meningkatkan inklusi keuangan ?
4. Bagaimana dampak implementasi fintech terhadap pertumbuhan perbankan syariah dan inklusi keuangan di indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan fintech di indonesia dalam mendukung inklusi keuangan
2. Untuk mengidentifikasi peran fintech dalam memperluas akses layanan keuangan berbasis syariah
3. Untuk menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi perbankan syariah dalam berkolaborasi dengan fintech untuk meningkatkan inklusi keuangan

4. Untuk menilai dampak implementasi fintech terhadap pertumbuhan perbankan syariah dan inklusi keuangan di indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan literatur terkait inklusi keuangan berbasis syariah dan integrasi teknologi finansial.

2. Secara praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi:

- 1) Bahan evaluasi bagi perbankan syariah dalam mengembangkan layanan digital sesuai prinsip syariah.
- 2) Rekomendasi strategis bagi regulator seperti OJK dan Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan *fintech* syariah yang sehat, *inklusif*, dan berkelanjutan.
- 3) Paduan kolaborasi antara bank syariah dan *startup fintech* guna memperluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat *unbanked* dan *underbanked* di indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai peran *financial technology* (fintech) dalam meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah, berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan teoritis yang terpenting bagi penelitian ini. Berikut adalah ringkasan penelitian terdahulu yang relevan:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Utama	Relevansi dengan penelitian ini
1	Ainiyah & Yuliana (2022)	<i>Pengaruh Penggunaan Fintech dan Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan</i>	Kuantitatif	Penggunaan <i>fintech</i> meningkatkan inklusi keuangan, tetapi literasi keuangan masih menjadi hambatan utama.	Memberi landasan bahwa <i>fintech</i> efektif, namun literasi rendah perlu diatasi agar inklusi berjalan optimal.

2	Auliyah & Samsuri (2025)	<i>Adopsi Financial Technology Oleh BSI Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah</i>	Studi Kasus	Adopsi layanan digital oleh BSI meningkatkan transaksi digital 97,94% dan penghimpunan ZISWAF 31% (2024).	Menunjukkan bukti empirik keberhasilan <i>fintech</i> dan perbankan syariah dalam meningkatkan keuangan.
3	Zulfa (2025)	<i>Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Kalangan UMKM</i>	Kualitatif	<i>Fintech</i> syariah membantu UMKM, tetapi literasi dan infrastruktur menjadi hambatan.	Memberikan gambaran kontribusi <i>fintech</i> syariah dalam sektor UMKM dan tantangan literasi yang relevan dengan fokus riset.
4	Widiyanto & Zuhri (2024)	<i>Technology Innovation in Islamic Finance: an Analysis Of Government's Role</i>	Studi literatur	Regulasi yang selaras dengan prinsip syariah sangat penting untuk mendukung inovasi <i>fintech</i> di Indonesia	Menguatkan pentingnya regulasi dan peran pemerintah dalam integrasi <i>fintech</i> syariah yang juga dibahas pada penelitian ini.

5	Yusuf Karim (2025)	<i>Regulasi dan Implementasi Fintech Syariah dalam Mendukung Inklusi Keuangan</i>	Kualitatif Normatif	Implementasi <i>fintech</i> syariah memerlukan regulasi jelas, kepatuhan syariah, dan kolaborasi antara otoritas dan lembaga syariah.	Menjadi dasar teoritis terkait perlunya regulasi yang kuat, sejalan dengan fokus penelitian pada kolaborasi yang inklusif.
6	Putri, Swasti & Frianti (2021)	<i>Dampak Fintech Syariah dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia</i>	Kualitatif	<i>Fintech</i> syariah memperluas akses UMKM melalui akad <i>mudharabah</i> , dan <i>musharakah</i> , tetapi literasi keuangan syariah masih rendah,	Memberi dukungan empiris bahwa kolaborasi <i>fintech</i> dan perbankan syariah dapat memperluas inklusi keuangan bagi UMKM.

Analisis Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat dilihat bahwa seluruh penelitian terdahulu fokus pada pengaruh atau peran *financial technology* (fintech) dalam meningkatkan inklusi keuangan, baik pada konteks umum maupun pada sektor perbankan syariah. Persamaan yang terlihat dari penelitian-penelitian tersebut adalah sama-sama

menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses layanan keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum terlayani (*unbanked*) dan kurang terlayani (*underbanked*). Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu juga mengakui bahwa literasi keuangan dan regulasi merupakan faktor kunci yang menentukan efektivitas implementasi *fintech* dalam mendukung inklusi keuangan.¹⁷

Adapun perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada ruang lingkup dan fokus kajian. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Zulfa (2025)¹⁸ dan Putri et al. (2021)¹⁹, lebih menitikberatkan pada kontribusi *fintech* syariah dalam mendukung pembiayaan bagi UMKM. Sementara itu, penelitian oleh Widiyanto dan Zuhri (2024)²⁰ dan Yusuf Karim (2025)²¹ lebih menekankan pada aspek regulasi dan tata kelola yang diperlukan untuk mendukung ekosistem *fintech* syariah. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Auliyah dan Samsuri (2025)²² berfokus pada studi kasus adopsi teknologi oleh satu institusi perbankan, yakni Bank Syariah Indonesia.

¹⁷ F Ainiyah and I Yuliana, "Pengaruh Penggunaan Fintech Dan Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 3 (2022): 1005–18, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>.

¹⁸ Muhammad Hisyam Zulfa, "Peran Financial Technology Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Kalangan UMKM Berbasis Syariah Di Indonesia," *JEPP : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata* 5, no. 1 (2025): 36–41, <https://doi.org/10.52300/jepp.v5i1.20311>.

¹⁹ Indonesia Ika et al., "Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia," *Bhirawa: Journal of Marketing And Commerce* 6, no. 1 (2021): 47–54, <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/bhirawa/article/view/895>.

²⁰ Alfian Widiyanto and Saefudin Zuhri, "Technological Innovation in Islamic Finance : An Analysis of the Government's Role in Regulating and Supporting Islamic Fintech," *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2 (2024): 258–67.

²¹ yusuf karim, "Regulasi Dan Implementasi Fintech Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan Berbasis Prinsip Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7 (2025).

²² Masyita Auliyah and Andriani Samsuri, "Adopsi Financial Technology Oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Di Era Digital," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, no. 6 (2025): 2218–27, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.8042>.

Penelitian ini berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya karena tidak hanya menelaah peran *fintech* dalam inklusi keuangan secara umum, tetapi juga mengkaji integrasi antara *fintech* dan perbankan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan perspektif nilai-nilai syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan (*research gap*) yang belum banyak dikaji dalam literatur, yaitu bagaimana kolaborasi antara perbankan syariah dan *fintech* berbasis syariah dapat diwujudkan secara optimal untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Deskripsi Teori

1. Konsep inklusi keuangan

a. Definisi inklusi keuangan

Inklusi keuangan merupakan elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan sosial. Secara umum, inklusi keuangan adalah kondisi di mana individu dan pelaku usaha dapat mengakses produk dan layanan keuangan yang bermanfaat, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan mereka, baik untuk transaksi, menabung, meminjam, membayar, maupun perlindungan asuransi secara bertanggung jawab.²³

Menurut Bank Dunia, inklusi keuangan berarti keterjangkauan dan ketersediaan layanan keuangan formal yang dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi.²⁴ Definisi lain oleh , CGAP

²³ Bank Indonesia, "Booklet Perbankan Indonesia," *Ojk.Go.Id*, 2023, 205, https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet-perbankan-indonesia/Documents/booklet_2014_opt_1395931938.pdf.

²⁴ World Bank Document, *Financial Inclusion, The Palgrave Encyclopedia of Private Equity*, 2025, https://doi.org/10.1007/978-3-031-81653-6_300394.

(*Certified Government Auditing Professional*) yang menyatakan bahwa Inklusi keuangan berarti bahwa individu dan bisnis memiliki akses ke produk dan layanan keuangan yang berguna dan terjangkau yang disampaikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.²⁵ Berdasarkan definisi tersebut, maka inklusi keuangan menekankan tiga dimensi utama: aksesibilitas, ketersediaan, dan pemanfaatan layanan keuangan.

Sejalan dengan itu, ada penelitian yang menekankan bahwa inklusi keuangan syariah tidak hanya mencakup aspek akses serta penggunaan layanan, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat keterikatan nasabah. Ini terjadi karena adanya peningkatan inklusi yang mendorong ketertarikan (interest) nasabah, baik yang beragama Islam maupun yang bukan, untuk menggunakan layanan keuangan syariah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman tentang keuangan syariah dan inklusi keuangan dapat memperkuat loyalitas nasabah melalui interest sebagai variabel perantara. Dengan kata lain, inklusi keuangan syariah memiliki dimensi strategis, yang tidak hanya memperluas akses layanan, tetapi juga menjaga kesinambungan hubungan jangka panjang antara bank syariah dan nasabahnya.²⁶

b. Indikator inklusi keuangan

Pengukuran inklusi keuangan dapat dilakukan dengan indikator yang dirumuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Dunia, yaitu:²⁷

²⁵ CGAP, "Financial Inclusion," Consultative Group to Assist the Poor," www.cgap.org, 2023.

²⁶ Ruswinalda Meilany, Fasiha Fasiha, and Maya Moalla, "The Role of Interest as a Mediator in The Relationship of Knowledge And Islamic Financial Inclusion to The Loyalty Costumers of Non-Muslim," *Ikonomika* 10, no. 1 (2025): 1,.

²⁷ Otoritas Jasa Keuangan, "Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024," ojk.go.id, 2024.

- 1) Akses terhadap lembaga keuangan: Sejauh mana masyarakat dapat membuka rekening, mengakses ATM, kantor cabang, dan layanan keuangan lainnya.
- 2) Penggunaan produk dan layanan keuangan: Tingkat pemanfaatan produk keuangan, seperti tabungan, pinjaman, asuransi, dan transaksi digit.
- 3) Kualitas produk dan layanan keuangan: kemudahan, keamanan, dan kesesuaian layanan terhadap kebutuhan pengguna.
- 4) Literasi keuangan: Tingkat pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan.
- 5) Pemanfaatan teknologi finansial: Penggunaan mobile banking, QRIS, dan aplikasi keuangan digital.

c. Teori Inklusi Keuangan

Menurut Peterson K. Ozili, inklusi keuangan memiliki tiga kerangka teoritis, yaitu:²⁸

- 1) Teori penerima inklusi keuangan: Kelompok penerima manfaat mencakup masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat terpinggirkan.
- 2) Teori barang publik: Layanan keuangan dasar harus tersedia untuk semua orang sebagai hak dasar.
- 3) Teori literasi keuangan: Pendidikan keuangan menjadi sasaran utama untuk meningkatkan pemanfaatan layanan formal.

²⁸ Peterson K Ozili, "Munich Personal RePEc Archive Financial Inclusion and Sustainable Development: An Empirical Association Financial Inclusion and Sustainable Development: An Empirical Association," no. 115772 (2022).

- 4) Teori intervensi kolaboratif: Dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat.
- 5) Teori sistem: Menjelaskan bahwa inklusi keuangan berhubungan erat dengan sistem sosial dan regulasi.

d. Teori Pendanaan Inklusi Keuangan

Pendanaan inklusi keuangan dapat bersumber dari:²⁹

- a) Keuangan Publik, yaitu Mengandalkan anggaran pemerintah.
- b) Keuangan Swasta, yaitu Melibatkan investasi dari pihak swasta.
- c) Intervensi Khusus, yaitu Dukungan dari donor internasional, NGO (*Non-Governmental Organization* atau organisasi yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan) atau filantropi (tindakan sukarela untuk tujuan baik atau amal).

e. Pentingnya Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan memberikan strategis, antara lain:

- 1) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, yaitu Akses pembiayaan meningkatkan produktivitas dan investasi. Peningkatan inklusi keuangan 1% mampu menaikkan PDB sebesar 0,03%.³⁰
- 2) Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan, yaitu Dengan memberikan akses keuangan kepada kelompok rentan dan UMKM.
- 3) Menjaga Stabilitas Sistem Digital, yaitu Dengan memperluas basis nasabah dan kepercayaan terhadap lembaga formal.

²⁹ OECD, "Blended Finance (Paris: OECD, 2025," oecd.org, 2025.

³⁰ World Bank, "The Little Data Book on Financial Inclusion 2018," *The Little Data Book on Financial Inclusion 2018*, 2018, 19, <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0552-3>.

- 4) Pemanfaatan Teknologi Digital, dengan Perkembangan *fintech* mempercepat penetrasi inklusi keuangan hingga ke daerah terpencil.

Kerangka teoritis (struktur konseptual yang dibangun dari teori-teori yang relevan untuk mendukung penelitian atau karya ilmiah), yang mendukung keterkaitan ini adalah model pertumbuhan solow (model ekonomi pertumbuhan ekonomi jangka panjang), yaitu yang menjelaskan bahwa tabungan dan investasi yang didorong oleh inklusi keuangan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

2. Fintech (*financial technology*)

a. Definisi fintech

Financial Technology atau Fintech adalah inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang mencakup pembayaran, pembiayaan, investasi, dan manajemen keuangan. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC) di Dublin, Fintech didefinisikan sebagai “inovasi dalam layanan keuangan berbasis teknologi” untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas keuangan.³¹

Fintech tidak hanya memperkenalkan produk dan layanan baru, tetapi juga mengubah model bisnis keuangan secara fundamental (sesuatu hal yang mendasar). Dampaknya meliputi peningkatan efisiensi, stabilitas sistem keuangan, serta kemudahan akses bagi masyarakat.³² Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, kriteria penyelenggara fintech meliputi:

³¹ National Digital Research Centre (NDRC), “What Is Fintech?,” Internet Archive, 2022, <https://doi.org/10.1016/j.jdec.2025.08.001>.

³² Masyita Auliyah and Andriani Samsuri, “Adopsi Financial Technology Oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Di Era Digital.”

- a) Memiliki inovasi di sektor keuangan,
- b) Memberikan dampak pada produk, layanan, teknologi, dan model bisnis keuangan yang ada,
- c) Memberikan manfaat terhadap masyarakat
- d) Dapat digunakan secara luas,
- e) Memenuhi ketentuan tambahan yang ditetapkan Bank Indonesia.³³

Financial technology syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memiliki potensi dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pengguna melalui pendekatan berbasis nilai-nilai islam. Ada penelitian yang mengemukakan bahwa keterlibatan masjid (*mosque-based engagement*) mampu membentuk loyalitas nasabah terhadap bank syariah. Pendekatan ini mengandalkan nilai keislaman dan komunitas sebagai pengikat emosional dan spiritual antara lembaga keuangan dan masyarakat, yang juga dapat diadopsi dalam strategi pemasaran dan pelayanan *fintech* syariah.³⁴

b. Jenis-Jenis Fintech

Jenis layanan fintech menurut literatur dan regulasi OJK:³⁵

- 1) Pembayaran Digital (*Digital Payment*): Layanan yang memungkinkan transaksi pembayaran secara elektronik tanpa uang tunai, seperti dompet

³³ Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia No. 8," 2017.

³⁴ M.N.A. Muhajir, E. Erwin, F. Fasiha, dan A. S. Iskandar, "Customer Loyalty Model in Islamic Bank: Mosque Perspective," *Journal of Islamic Marketing* 16(2) (2026): 447–61, <https://doi.org/10.1108/jima-11-2023-0349/full/html>.

³⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Peta Jalan : Pengembangan Dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital Dan Aset Kripto," *Bulletin* 1 (2024): 73, <https://roadmap.sh/sql>.

digital (GoPay, OVO, DANA, LinkAja) dan sistem QRIS. Teknologi ini mendukung inklusi keuangan dengan memudahkan akses layanan pembayaran bagi masyarakat luas.

2) Pinjaman Berbasis *Peer-to-Peer* (P2P *Lending*): Platform yang menghubungkan pemberi pinjaman (*investor*) dan penerima pinjaman tanpa melalui bank. Jenis ini membantu UMKM yang sulit mengakses kredit bank. Contoh : Modalku, Amartha, dan KoinWorks.

3) *Crowdfunding* : Pengumpulan dana dari masyarakat untuk mendukung proyek, bisnis, atau kegiatan sosial melalui platform digital. Contoh : Kitabisa, Gandengtangan).

4) Insurtech (*Insurance Technology*): Inovasi teknologi di sektor asuransi yang meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan melalui digitalisasi layanan, seperti pembelian polis online dan klaim otomatis. Contoh : Cekpremi, Lifepal.


c. Perkembangan *Fintech* di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu pasar fintech terbesar di Asia Tenggara.

Beberapa data dan tren perkembangan fintech di Indonesia:

a) Pertumbuhan pengguna internet: Lebih dari 220 juta penduduk menggunakan internet (sekitar 80% populasi), mendukung adopsi layanan keuangan digital.³⁶

³⁶ Meltwater, "2024 Global Digital Report," *Meltwater*, 2024, 27, <https://www.meltwater.com/en/blog/social-media-statistics-indonesia>.

- 
- b) Transaksi pembayaran digital: Penggunaan dompet digital terus meningkat dengan 95 juta pengguna aktif, sementara transaksi QRIS mencapai 1,5 miliar transaksi per tahun.
 - c) Pinjaman *online* (P2P *Lending*): OJK mencatat per November 2024, pinjaman *fintech* mencapai Rp. 874,5 triliun dengan Rp. 75,6 triliun *outstanding* (kewajiban yang belum dibayar atau diselesaikan). Saat ini terdapat 101 penyelenggaraan P2P *lending* berizin OJK.³⁷
 - d) Regulasi dan dukungan pemerintah: OJK bersama Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) dan Asosiasi *Fintech* Syariah (AFSI) menginisiasi program literasi dan inovasi melalui kegiatan seperti Bulan *Fintech* Nasional (BFN).
 - e) Kolaborasi dengan perbankan dan ekosistem digital: *Fintech* kini terintegrasi dengan layanan perbankan digital dan *e-commerce*, menciptakan ekosistem keuangan inklusif.

Perkembangan ini mendukung inklusi keuangan, terutama bagi UMKM dan masyarakat *unbanked*. Namun, tantangan masih ada, seperti literasi keuangan rendah, isu perlindungan data, dan persaingan antar platform.³⁸

³⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik P2P Lending Periode Desember 2024 (Berdasarkan Provinsi),” 2024, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-P2P-Lending-Periode-Desember-2024.aspx>.

³⁸ AFTECH, “Annual Members Survey 2024 Asosiasi Fintech Indonesia,” *Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech)*, 2024.

3. Perbankan Syariah

a. Definisi Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam. Kegiatan utamanya meliputi penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi dan penyalurannya kembali dalam bentuk pembiayaan, jual beli, serta kerja sama usaha sesuai prinsip syariah.³⁹

Secara terminologis, kata *syariah* berasal dari bahasa arab yang berarti “jalan” atau “aturan”. Dalam hukum islam, syariah mencakup norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*) dan hubungan antar manusia (*hablum minannas*), termasuk transaksi keuangan (*muamalah*).⁴⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, kegiatan usaha bank syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), onjek haram, serta tindakan zalim.⁴¹

b. Landasan hukum bank syariah

a) Al-qur'an

Bank syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil, yang berarti tidak menggunakan sistem bunga untuk memperoleh pendapatan atau membebankan bunga pada penggunaan dana dan pinjaman. Hal ini karena bunga dianggap

³⁹ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, 12.

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020, 4.

⁴¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 94).,” peraturan.bpk.go.id/, 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38749/uu-no-21-tahun-2008>.

sebagai riba yang dilarang. Dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Surah Al-Baqarah ayat [2]:275, Allah dengan jelas melarang riba dan memberikan izin untuk melakukan jual beli.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ

Artinya :

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁴²

b) Al-Hadist

Dalam beberapa kesempatan, Rasulullah menjelaskan contoh-contoh pinjaman dan praktik perdagangan yang dianggap riba. Hadis-hadis tersebut menegaskan bahwa riba adalah tindakan yang dilarang oleh Allah. Praktik riba

⁴² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, vol. 01 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

jasas bertentangan dengan semangat kooperasi dan kolektivitas yang menjadi dasar sistem ekonomi Islam. Seharusnya, orang-orang kaya memberikan hak-hak orang miskin dengan membayar zakat dan memberikan sedekah sebagai tambahan dari zakat tersebut. Dalam sistem ekonomi Islam, tidak ada tempat bagi kaum muslimin untuk menjadikan kekayaan mereka sebagai alat untuk mengeksploitasi orang-orang yang kurang mampu. Hadistnya antara lain yaitu :

1. Hadis Larangan Riba

Dari Ubada Bin Sami, Rasulullah bersabda :

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَزَى، الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ»
(رواه مسلم وأحمد)

Terjemahannya :

“Emas untuk emas, perak untuk perak, Gandum untuk gandum, barang siapa membayar lebih atau menerima lebih dia telah berbuat riba. Pemberi dan penerima sama saja (dalam dosa).”(HR.Muslim dan Ahmad).⁴³

Hadis ini menjadi landasan agar transaksi keuangan (termasuk digital *fintech* syariah) harus bebas dari unsur riba dan dilakukan secara adil dan transparan.

⁴³ Aḥmad bin Ḥanbal, “Musnad-e-Ahmad-Volume-5,” ed. Kairo: Dār al-Ḥadīth (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1995), 318.

2. Amanah dan Kejujuran dalam Muamalah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»

Terjemahannya : Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami."

Berdasarkan hadis ini fintech syariah harus mengedepankan kejujuran, transparansi, dan menghindari praktik yang merugikan pengguna, sesuai prinsip syariah.

c) Fatwa MUI/DSN tentang perbankan syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk untuk mewujudkan aspirasi umat Islam terkait masalah perekonomian dan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000, dijelaskan bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai penyedia dana bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul akibat mudharabah, kecuali jika nasabah atau mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau melanggar perjanjian.⁴⁴

d) Asas, Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Asas perbankan Syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pasal 4, meliputi pengumpulan dan penyaluran dana kepada masyarakat serta pelaksanaan fungsi sosial melalui Lembaga Baitul Mal. Bank Syariah juga berperan dalam menghimpun dana sosial dari wakaf uang, yang

⁴⁴ DSN MUI, "Sekilas Tentang DSN-MUI (Online)," n.d., <https://dsnemui.or.id/>.

kemudian disalurkan kepada pengelola wakaf sesuai dengan amanat wakif.⁴⁵ Selain itu, bank ini berfungsi sebagai manajer investasi, mengalirkan dana ke dalam usaha produktif untuk meraih keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan akad. Di samping itu, bank Syariah juga melakukan investasi pada sektor-sektor produktif dengan risiko yang minimal, serta mengumpulkan dan menyalurkan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, bank Syariah menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat guna memastikan kelancaran dalam bertransaksi.⁴⁶

c. Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah

a) Larangan Riba

Riba secara etimologis berarti “tambahan” atau “kelebihan” yang diperoleh tanpa adanya pertukaran nilai yang setara. Dalam konteks perbankan syariah, riba merujuk pada pengenaan bunga dalam transaksi keuangan, yang secara tegas dilarang dalam islam. Larangan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi terhadap pihak yang lemah dan memastikan keadilan dalam distribusi kekayaan. Ketentuan ini didasarkan pada nash Al-Qur’an dan hadis Nabi SAW yang mengharamkan riba karena dinilai menimbulkan ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan sosial. Dengan demikian, penghapusan riba merupakan upaya untuk

⁴⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Pasal 4 ayat (1-4), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.

⁴⁶ Sony Warsono, *Akuntansi Transaksi Syariah: Akad Jual Beli Di Lembaga Bukan Bank*, (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011).

menciptakan sistem keuangan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.⁴⁷

b) Larangan Gharar

Gharar adalah ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dalam sebuah transaksi yang dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Prinsip ini menekankan perlunya kejelasan dalam akad (*transparency in contract*) agar hak dan kewajiban para pihak dapat dipahami secara jelas. Dalam praktik perbankan syariah, larangan gharar mencakup penghindaran kontrak yang mengandung ketidakpastian atau informasi yang tidak lengkap, yang dapat memicu perselisihan. Selain itu, prinsip ini juga bertujuan menghindarkan praktik *maysir* (perjudian) yang mengandung unsur spekulatif dan hasil yang tidak pasti.⁴⁸

c) Prinsip Keadilan dan Kesejahteraan

Prinsip keadilan merupakan pilar utama dalam perbankan syariah. Konsep ini diwujudkan melalui sistem bagi hasil yang adil, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai proporsi kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Bentuk implementasi prinsip ini tampak dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang mengedepankan kerja sama serta transparansi. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan bersama, menghindari praktik eksploitasi, serta memastikan distribusi kekayaan secara proporsional. Dengan demikian, hubungan

⁴⁷ Kemenag edisi penyempurnaan, *Al Quran Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019*, (Kemenag RI, 2019), <https://archive.org/details/al-quran-kemenag-edisi-penyempurnaan-2019>.

⁴⁸ "Muslim Ibn Al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb Al-Buyū', No. 1584," Sunnah.com, accessed March 15, 2025, <https://sunnah.com/muslim:1584a>.

kemitraan yang setara antara bank dan nasabah menjadi esensi dari keadilan dalam sistem perbankan syariah.⁴⁹

4. Hubungan antara fintech dan inklusi keuangan

Hubungan antara teknologi finansial (*financial technology/ fintech*) dan inklusi keuangan sangat erat karena fintech berperan sebagai penggerak utama dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan memanfaatkan teknologi digital, fintech menawarkan layanan yang cepat, murah, dan aman, seperti pembayaran elektronik, *peer-to-peer* (P2P) *lending*, investasi daring, serta asuransi digital yang dapat diakses melalui perangkat seluler. Hal ini memberikan kemudahan bagi individu dan pelaku usaha kecil di daerah terpencil untuk mendapatkan akses layanan keuangan tanpa harus mendatangi kantor bank secara langsung.⁵⁰

a. Peran fintech dalam meningkatkan akses keuangan

Fintech memainkan peran strategis dalam mengatasi hambatan akses keuangan. Layanan berbasis teknologi digital mempermudah proses pembayaran, pengiriman uang, pinjaman modal usaha, hingga investasi. Dengan adanya fintech, waktu dan biaya transaksi dapat ditekan secara signifikan, sehingga mendorong partisipasi masyarakat terhadap sistem keuangan formal.⁵¹

⁴⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).

⁵⁰ Otoritas jasa keuangan, “Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024.”

⁵¹ AFTECH, “Annual Members Survey 2022/2023,” *Brontë Society Transactions* 6, no. 34 (2023): 252–57.

b. Fintech sebagai solusi untuk masyarakat yang tidak terlayani (*Unbanked*)

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, banyak individu dan pelaku usaha kecil yang tidak memiliki rekening bank karena keterbatasan infrastruktur, biaya layanan tinggi, dan persyaratan administrasi yang kompleks. *Fintech* hadir sebagai solusi dengan menyediakan layanan berbasis aplikasi *mobile* yang lebih mudah diakses. Contohnya adalah platform pembayaran digital dan *P2P* lending yang memungkinkan masyarakat *unbanked* memperoleh layanan keuangan tanpa harus melalui proses konvensional yang rumit.⁵²

c. Tantangan dan peluang fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan

Walaupun memberikan peluang besar, implementasi fintech menghadapi beberapa kendala. Tantangan utama meliputi rendahnya literasi keuangan digital, isu perlindungan data dan keamanan transaksi, serta regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap inovasi teknologi. Namun demikian, perkembangan teknologi, penetrasi internet yang luas, dan dukungan regulasi pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia menjadi peluang untuk memperkuat inklusi keuangan di Indonesia.⁵³

5. Peran fintech dalam perbankan syariah

Pemanfaatan *financial technology* (fintech) dalam industri perbankan syariah menjadi langkah strategis dalam mendukung digitalisasi layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Teknologi ini tidak hanya berperan memperluas jangkauan layanan, tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan

⁵² Bank Indonesia, 2024 “Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 Bank Indonesia: Mengakselerasi Ekonomi Digital Nasional Untuk Generasi Mendatang,” *Bspi 2030*.

⁵³ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Fintech Dan Inklusi Keuangan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022). 55

transaksi, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap larangan riba, gharar, dan maisir.⁵⁴

a. Integrasi fintech dalam layanan perbankan syariah

Kolaborasi fintech dengan perbankan syariah memberikan peluang transformasi digital yang signifikan. Integrasi ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a) Platform Digital : Penyediaan layanan seperti pembukaan rekening, transfer dana, dan pembayaran berbasis aplikasi *mobile banking* syariah memungkinkan nasabah melakukan transaksi tanpa harus mengunjungi kantor cabang.
- b) Sistem Pembayaran Digital : Penerapan pembayaran berbasis QRIS dan dompet digital yang dirancang sesuai ketentuan syariah mempermudah transaksi halal.⁵⁵
- c) Analisis *Big Data* (kumpulan data yang begitu besar dan kompleks yang tidak dapat ditangani secara tradisional) : Pemanfaatan *Big Data analytics* membantu bank memahami preferensi nasabah, sehingga produk dan layanan yang ditawarkan lebih sesuai kebutuhan.⁵⁶

⁵⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik P2P Lending Periode Desember 2024 .” (Jakarta: OJK, 2024), 15

⁵⁵ Bank Indonesia, “Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 Bank Indonesia: Mengakselerasi Ekonomi Digital Nasional Untuk Generasi Mendatang.” 2024 : 32

⁵⁶ Bayu Prawira, “E-Book-Transformasi-Digital-Bank-Di-Indonesia,” in *Media Nusa Creative*, 2021, 21.

- d) Kepatuhan Syariah : Implementasi sistem pemantauan berbasis teknologi (*Sharia Compliance Monitoring System*) memastikan setiap transaksi sesuai ketentuan fikih muamalah.⁵⁷

b. Inovasi produk dan layanan syariah melalui fintech

Sinergi antara fintech dan bank syariah menghasilkan berbagai inovasi produk berbasis digital, di antaranya:

- a) P2P *Lending* Syariah : Pembiayaan berbasis akad *mudharabah* atau *musyarakah* yang memfasilitasi UMKM untuk memperoleh akses modal tanpa bunga.⁵⁸
- b) *Crowdfunding* Syariah : Penghimpunan dana masyarakat untuk proyek halal dengan mekanisme profit-sharing sesuai prinsip syariah.⁵⁹
- c) Investasi Syariah Digital : Penyediaan instrumen seperti sukuk dan reksa dana syariah melalui platform daring, sehingga memudahkan investor ritel untuk berpartisipasi.⁶⁰
- d) Asuransi Syariah (Takaful) : Digitalisasi layanan takaful memperluas jangkauan proteksi yang sesuai syariah dengan biaya terjangkau.⁶¹

⁵⁷ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah,” 2008, 1–7.

⁵⁸ Yolanda dan Juliana Putri Salsabila, “Fintech P2P Lending Dalam Pandangan Islam,” *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management* 3, no. 2 (2025): 729–43, <https://doi.org/10.32649/ajas>.

⁵⁹ Puja Trisena et al., “Crowdfunding Syariah Sebagai Model Pendanaan Alternatif: Peran Dalam Pengembangan UMKM,” *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 1–9.

⁶⁰ Islamic Financial Standard Board, “Stability Report 2024,” 2024, 47.

⁶¹ Junaidi, *Ekonomi Digital Dan Sistem Keuangan Islam*, Academia.Edu, 2013,

c. Dampak fintech terhadap pertumbuhan perbankan syariah

Penerapan fintech memberikan dampak positif terhadap perkembangan perbankan syariah, meliputi:

a) Peningkatan inklusi keuangan

Fintech menjangkau masyarakat unbanked dan underbanked, sehingga memperluas basis nasabah perbankan syariah.⁶²

b) Efisiensi operasional

Digitalisasi mengurangi biaya transaksi dan mempercepat layanan, meningkatkan daya saing bank syariah.⁶³

c) Daya saing global

Inovasi berbasis teknologi memperkuat posisi bank syariah dalam menghadapi persaingan global di era ekonomi digital.⁶⁴

d) Kontribusi ekonomi

Fintech syariah berperan dalam mendorong sektor riil melalui pembiayaan produktif yang halal, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.⁶⁵

C. Kerangka berpikir

Kerangka berpikir adalah sekumpulan konsep serta penjelasan mengenai hubungan antara masing-masing konsep yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka. Proses ini melibatkan kajian terhadap teori-teori yang telah ada dan


⁶² Otoritas jasa keuangan, *ROADMAP PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA 2020-2025*, 2023.

⁶³ AFTECH, "Tinjauan Fintech: Rupiah Digital 'Menelusuri Kerangka CBDC Dan Prospeknya Di Indonesia,'" 2024, 1–96.

⁶⁴ Islamic Financial Standard Board, "Stability Report 2024." 47

⁶⁵ Asli Demircuc-Kunt, Leora Klapper, and Douglas Randall, "The Global Index Database Islamic Finance and Financial Inclusion FINDEX NOTES," 2013, 1–4.

hasil penelitian sebelumnya yang saling berkaitan. Dalam penelitian ini, fokus kajian berada pada peran fintech dalam mendukung perbankan syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Kerangka berpikir menggambarkan bagaimana inovasi teknologi keuangan (*fintech*) diintegrasikan dengan layanan perbankan syariah, dampaknya terhadap akses layanan keuangan, serta tantangan dan solusi yang mungkin muncul. Secara garis besar, kerangka berpikir ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir tersebut menyoroti:

1. Perbankan syariah di indonesia. Menjelaskan prinsip dasar (bebas riba, gharar, dan maisir) serta fungsi utama perbankan syariah dalam menyediakan layanan keuangan halal
2. Peran *fintech* dalam perbankan syariah. Menunjukkan integrasi teknologi digital untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan inovasi produk yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Dampak *fintech* terhadap inklusi keuangan. Menguraikan pengaruh *fintech* terhadap perluasan keuangan formal, terutama bagi masyarakat *unbanked* dan *underbanked*.
4. Tantangan dan solusi kolaborasi *fintech*-perbankan syariah. Mengidentifikasi hambatan (regulasi, literasi, keamanan data) dan memberikan rekomendasi solusi.
5. Hasil penelitian. Memberikan rekomendasi kepada regulator, pelaku industri, dan akademisi untuk optimalisasi kolaborasi *fintech* dan perbankan syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) yang menekankan pengumpulan data melalui sumber-sumber tertulis di buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi.⁶⁶ Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data non-numerik (data yang tidak bisa dihitung secara matematis).⁶⁷ Studi literatur ini mencakup analisis terhadap teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu untuk membangun landasan teoritis yang kuat.⁶⁸

B. Definisi Istilah

1. Fintech (*financial technology*): Fintech merupakan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk menawarkan layanan keuangan dengan cara yang lebih efisien dan harganya terjangkau. Ini meliputi aplikasi dan platform yang mendukung proses transaksi keuangan.⁶⁹

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).6

⁶⁷ sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).9

⁶⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2014).4

⁶⁹ Hendra Kusuma and Wiwiek Kusumaning Asmoro, "Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam," *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 141–63.

2. Inklusi Keuangan: Akses yang memadai terhadap layanan dan produk keuangan untuk individu dan perusahaan, terutama yang belum mendapatkan layanan, disebut sebagai inklusi keuangan.⁷⁰
3. Perbankan Syariah: Perbankan syariah berfungsi berdasarkan aturan hukum Islam, menyediakan layanan yang tidak mengandung riba dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.⁷¹
4. *Crowdfunding Syariah*: Penggalangan dana syariah merupakan proses pengumpulan dana yang mengikuti aturan syariah, menghubungkan para investor dengan proyek yang relevan.⁷²
5. Pembiayaan *Peer-to-Peer* (P2P): Pendanaan P2P memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk mendapatkan pinjaman dari sesama individu melalui platform digital, sesuai dengan kaidah syariah.⁷³
6. Takaful (Asuransi Syariah): Sistem asuransi syariah yang menggunakan prinsip saling tolong-menolong (*ta'awun*) di antara peserta, di mana risiko ditanggung bersama melalui kontribusi (*tabarru'*) yang dikelola sesuai dengan syariah.⁷⁴

⁷⁰ L. Demirgüç-Kunt, A., & Klapper, “The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution,” in *The World Bank, The World*, vol. 11 (The World Bank, 2017), 1–14

⁷¹ Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance An Introduction to Islamic Finance, Sematic Scholar*, 2017,

⁷² Muslihun Muslihun, “Transformasi Pemasaran Syariah Melalui Teknologi Financial (Fintech) Dalam Ekonomi Digital,” *Revenue Journal: Management and Entrepreneurship* (June) 2, no. 1 (2024).

⁷³ Zulfa Qur'anisa et al., “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital,” *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 3 (2024): 99–114, <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1573>.

⁷⁴ State Bank of Pakistan, “Annual Financial Stability Report 2023,” *Karachi: SBP*, 2023, 1–14,

7. QRIS Syariah : QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Syariah adalah standar pembayaran digital berbasis kode QR yang disesuaikan dengan prinsip syariah untuk memastikan transaksi halal dan menghindari riba.⁷⁵

C. Sumber Data

Sumber adalah elemen penting dari mana data penelitian diambil. Dalam penelitian ini, data yang dipakai berasal dari berbagai sumber, seperti literatur ilmiah termasuk buku referensi, jurnal-jurnal bereputasi (Sinta dan Scopus), serta artikel-artikel yang berkaitan dengan fintech, perbankan syariah, dan inklusi keuangan; dokumen peraturan dan fatwa yang mencakup Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan produk-produk perbankan syariah; dan laporan serta publikasi resmi dari OJK, Bank Indonesia, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Islamic Financial Services Board (IFSB), serta organisasi internasional seperti OECD dan IMF yang membahas tentang literasi digital dan inklusi keuangan.⁷⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang komprehensif, valid, dan reliabel, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

⁷⁵ Bank Indonesia, “Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 Tanggal 25 Februari 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran,” *Bank Indonesia*, 2022, 1.

⁷⁶ Nur Hayaty, “Jicn: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara The Relevance Of Fatwas In Sharia Banking Regulation As A Basis Of Banking Operations,” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, no. 2 (2024): 2783–91, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

1. Pencarian Sumber: Peneliti mengidentifikasi literatur primer dan sekunder melalui database akademik (Google Scholar, DOAJ, dan portal Sinta), situs resmi OJK, BI, AFTECH, dan lembaga internasional.
2. Pemeriksaan Dokumen: Mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fintech dan perbankan syariah, tahun publikasi minimal 2019-2025 untuk memastikan kebaruan, dan kredibilitas sumber.
3. Pengorganisasian Data: Mengatur data yang telah diperoleh menurut tema dan sub-tema yang relevan dengan penelitian.

E. Teknik Analisi Data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan cara ;

- 1) Reduksi Data ; Para peneliti melakukan pemilihan, fokus, penyederhanaan, dan pengabstrakan data dari berbagai sumber referensi yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk menemukan informasi-informasi penting yang berhubungan dengan topik penelitian dan untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan. Contoh: memilih teori, konsep, atau hasil dari buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan topik yang diteliti.
- 2) Penyajian Data ; Data yang telah diperkecil kemudian disajikan dalam bentuk narasi, grafik, atau tabel untuk membantu pemahaman. Penyajian ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola, hubungan, dan temuan utama dari data yang telah dikumpulkan. Contoh: menyusun ringkasan teori, memetakan hubungan antar konsep, atau membuat tabel perbandingan dari berbagai literatur.

- 3) Penarikan Kesimpulan ; Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengurangan dan penyajian data. Kesimpulan tersebut akan diuji kembali untuk memastikan validitas dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Contoh: merangkum temuan utama dari literatur, mengidentifikasi kekosongan penelitian, atau memberikan saran berdasarkan hasil analisis literatur.⁷⁷

F. Pemeriksa Keabsahan Data

Menentukan keabsahan (kepercayaan) pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada beberapa kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang diterapkan, yaitu tingkat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Penelitian ini mengadopsi dua kriteria, yaitu tingkat kepercayaan dan kepastian.

- 1) Tingkat Kepercayaan (*credibility*) ; Uji keabsahan data dengan menggunakan kriteria tingkat kepercayaan (*credibility*) dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode pemeriksaan data, yaitu ketekunan observasi dan triangulasi.
 - a) Ketekunan Observasi ; Ketekunan observasi berarti secara konsisten mencari interpretasi melalui berbagai cara sehubungan dengan proses analisis yang terus-menerus atau interaktif. Ketentuan observasi bertujuan untuk menemukan karakteristik dan elemen yang sangat relevan dengan masalah atau isu yang sedang diselidiki, serta fokus pada hal-hal tersebut.
 - b) Triangulasi ; didefinisikan sebagai metode pengumpulan data yang melibatkan penggabungan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber

⁷⁷ Johnny Saldaña Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Edisi Ke-4)* (SAGE Publications, Inc., 2014).

yang ada. Dalam penelitian ini, yang diterapkan adalah triangulasi metode pengumpulan data , triangulasi sumber data dan triangulasi teori.

- c) kepastian (*confirmability*); Temuan penelitian harus bersifat objektif dan terhindar dari pengaruh subjektivitas peneliti, serta memungkinkan untuk diuji kembali oleh peneliti lain.⁷⁸



⁷⁸ M. Husnullail et al., “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Lmiah,” *Journal Genta Mulia* 15, no. 0 (2024): 1–23.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran umum perbankan syariah

a. Pengertian perbankan syariah

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam, yaitu bebas riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian).⁷⁹ Sebagai pengganti bunga, digunakan akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *wakalah*.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian yang sesuai dengan hukum islam antara bank dan pihak lain yang sesuai syariah.⁸⁰

b. Sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia

Kesadaran umat islam untuk menghindari riba dalam transaksi keuangan mulai menguat pada era 1980-an. Tonggak sejarah perbankan syariah dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991.⁸¹ Perkembangan semakin pesat setelah lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 yang mengizinkan bank

⁷⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Rajawali Pers, 2015).

⁸⁰ BSI, "Laporan Tahunan 2023 PT Bank Syariah Indonesia Tbk," *Laporan Tahunan BSI* 2023.

⁸¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Gema Insani Press, 2001).

konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dan UU No.21 Tahun 2008 yang menjadi landasan hukum komprehensif.⁸²

Pada 2021, merger tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadikannya bank syariah terbesar di Asia Tenggara.⁸³

Tabel 4.1.

Kronologi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Tahun	Peristiwa penting	Keterangan
1991	Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI)	Bank syariah pertama di Indonesia
1998	UU No. 10 Tahun 1998	Bank konvensional boleh membuka UUS
2008	UU No. 21 Tahun 2008	Regulasi komprehensif perbankan syariah
2011	Pengawasan bank syariah dialihkan ke OJK	Integrasi pengawasan sektor keuangan
2021	Merger 3 bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia	Bank syariah terbesar di Indonesia
2024	Kolaborasi dengan fintech syariah	Akselerasi digitalisasi perbankan syariah

Sumber : OJK, 2024.⁸⁴

⁸² Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” *Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)* 2, no. 1 (2008): 20–29,.

⁸³ Ojk Otoritas jasa keuangan, “Statistik Perbankan Syariah - Maret 2024,” 2024.

⁸⁴ Bank Indonesia (BI). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2024*. Jakarta: Bank Indonesia, 2025.

Data OJK 2024: Pangsa pasar perbankan syariah mencapai 7,35%, aset Rp 897,8 triliun, DPK Rp 704,4 triliun, dan pembiayaan Rp 615,5 triliun.⁸⁵

c. Visi dan Misi Perbankan Syariah

Visi : Menjadi sistem perbankan yang kuat, berdaya saing, dan sesuai prinsip syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.⁸⁶

Misi :

1. Memberikan layanan inovatif sesuai syariah
2. Mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif
3. Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.

2. Produk dan Layanan Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah merupakan sarana yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip syariah islam. Produk tersebut dikategorikan ke dalam tiga kelompok besar: produk penghimpunan dana (tabungan), produk penyaluran dana (pembiayaan), dan jasa perbankan.⁸⁷

1. Produk Tabungan pada Bank Syariah

Produk tabungan bank syariah berfungsi sebagai wadah penyimpanan dana nasabah dengan sistem berbasis akad syaria, antara lain:

- a) Tabungan Wadiah (titipan), yang memungkinkan nasabah penyimpanan dana tanpa imbalan pasti.⁸⁸

⁸⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Snapshot Perbankan Syariah Desember 2024*. Jakarta: OJK, 2025.

⁸⁶ Bank Syariah Indonesia, *Laporan Tahunan 2023*.

⁸⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 94).

⁸⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), 45.

- b) Tabungan Mudharabah, di mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan dibagi sesuai rasio yang disepakati dalam kontrak.⁸⁹
- c) Deposito Syariah, produk simpanan berjangka menggunakan akad mudharabah yang memungkinkan pembagian hasil sesuai kesepakatan, bukan bunga tetap seperti pada bank konvensional.⁹⁰
- d) Giro syariah, Fasilitas penyimpanan dana yang memberikan kemudahan transaksi berbasis prinsip *wadiah* atau *mudharabah*. Giro syariah biasanya digunakan untuk keperluan bisnis dan transaksi bernilai besar.⁹¹

2. Produk Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan syariah merupakan fasilitas penyediaan dana untuk keperluan usaha, konsumsi, atau investasi dengan menggunakan akad sesuai syariah, antara lain:

- a) Murabahah (Jual Beli dengan Margin), akad jual beli dimana bank membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati (termasuk margin keuntungan). Contoh: pembiayaan kendaraan, rumah, atau modal usaha.⁹²
- b) Mudharabah (Bagi Hasil), akad kerja sama bisnis di mana bank sebagai penyedia modal dan nasabah sebagai pengelola. Keuntungan dibagi

⁸⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 46.

⁹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah 2024* (Jakarta: OJK, 2024), 22.

⁹¹ Bank Indonesia, *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2023* (Jakarta: BI, 2023),

31.

⁹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2023), 120.

sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal jika bukan karena kelalaian pengelola.⁹³

- c) Musyarakah (Kerjasama Modal), pembiayaan berbasis kerjasama modal antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha, dengan pembagian keuntungan sesuai porsi kontribusi modal masing-masing pihak.⁹⁴
- d) Ijarah (sewa), akad sewa barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa (*ujrah*) yang disepakati. Digunakan pada pembiayaan kepemilikan barang (*leasing syariah*).⁹⁵
- e) Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan), pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk tujuan sosial atau kebutuhan darurat. Pengembalian hanya sebesar pokok pinjaman, tanpa tambahan.⁹⁶

3. Layanan Jasa Perbankan Syariah

Selain produk simpanan dan pembiayaan, bank syariah juga menyediakan layanan jasa, antara lain:

- a) Kartu Debit Syariah (Alat pembayaran berbasis saldo tabungan yang bebas bunga).
- b) Transfer dan Remitansi (Fasilitas pengiriman dana domestik dan internasional sesuai prinsip syariah).
- c) Layanan ZISWAF (Penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui kerja sama dengan lembaga amil).

⁹³ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 122.

⁹⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

⁹⁵ DSN-MUI, Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

⁹⁶ DSN-MUI, Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh.

- d) Gadai Emas Syariah (Rahn) (Jasa pembiayaan dengan jaminan emas sesuai prinsip syariah).
- e) Layanan Keuangan Mikro Syariah (menyasar pelaku UMKM agar memiliki akses modal tanpa riba).⁹⁷

4. Keunggulan Produk Perbankan Syariah

Produk dan layanan perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan, yaitu :

- a) Bebas riba
- b) Sistem bagi hasil
- c) Kepatuhan syariah
- d) Transparansi akad
- e) Fokus kesejahteraan sosial
- f) Pilihan produk halal dan beragam

3. Data Statistik Perbankan Syariah (2020-2024)

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang lima tahun terakhir. Berdasarkan Laporan OJK 2024, total aset perbankan syariah mencapai Rp 980,30 triliun, meningkat 9,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Pembiayaan yang disalurkan (PYD) sebesar Rp. 643,55 triliun, tumbuh 9,92%, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp. 753,60 triliun, meningkat 10,09% secara tahunan.⁹⁸

⁹⁷ OJK, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024–2028* (Jakarta: OJK, 2024), 50.

⁹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Snapshot Perbankan Syariah Desember 2024* (Jakarta: OJK, 2025), 5.

Kontribusi terhadap industri perbankan nasional mencapai 7,72% market share, naik dari 7,44% pada desember 2023. Namun, porsi ini masih rendah dibandingkan bank konvensional, sehingga dibutuhkan inovasi dan digitalisasi untuk mempercepat inklusi keuangan syariah.⁹⁹

Indikator kesehatan bank juga stabil: CAR 25,4% , BOPO kurang lebih 76%, NPF gross 2, 12%, dan ROA 2,04%.¹⁰⁰ Hal ini menunjukkan ketahanan modal, efisiensi operasional, dan profitabilitas yang baik.

Tabel 4.2.

Tren Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah (2020-2024)

Tahun	Total Aset (Rp triliun)	Pertumbuhan YoY (%)
2020	608,90	-
2021	693,80	+13,8%
2022	802,30	+15,5%
2023	892,20	+11,3%
2024	980,30	+9,9%

Sumber: OJK, Snapshot Perbankan Syariah Indonesia (Desember 2024)¹⁰¹

⁹⁹ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Laporan Ekonomi Syariah Indonesia 2024* (Jakarta: KNEKS, 2024), 12.

¹⁰⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Desember 2024* (Jakarta: OJK, 2025), 10.

¹⁰¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Snapshot Perbankan Syariah Desember 2024* (Jakarta: OJK, 2025), 15

Analisis dan Interpretasi

- 1) Pertumbuhan Konsisten : Aset tumbuh rata-rata 10-15% per tahun, mencerminkan perkembangan yang stabil meskipun pangsa pasar masih rendah.¹⁰²
- 2) Efektivitas Intermediasi : Rasio FDR > 85% mengindikasikan penyaluran dana ke sektor riil optimal.¹⁰³
- 3) Ketahanan Sistem : CAR tinggi (>24%) dan NPF rendah (>2,2%) menunjukkan stabilitas industri.¹⁰⁴
- 4) Tantangan : Penetrasi ke UMKM dan daerah rural masih terbatas, margin pembiayaan lebih tinggi dibanding bank konvensional.¹⁰⁵

4. Struktur Tata Kelola Perbankan Syariah


Struktur tata kelola perbankan syariah di Indonesia untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, produk, dan layanan sesuai prinsip syariah dan regulasi perbankan nasional. Tata kelola ini melibatkan tiga level utama: otoritas nasional, struktur internal bank syariah, dan mekanisme interkoneksi antar-lembaga.

¹⁰² Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2024* (Jakarta: BI, 2024), 87.

¹⁰³ Bisnis.com. "Aset Perbankan Syariah Capai Rp 980,30 Triliun per Desember 2024." *Bisnis.com*, Januari 2025. <https://finansial.bisnis.com>.

¹⁰⁴ Islamic Financial Services Board, *Islamic Financial Stability Report 2023* (Kuala Lumpur: IFSB, 2023), 95.

¹⁰⁵ Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2023), 120.



Gambar 4.1. Struktur Tata Kelola Perbankan Syariah

Pada tingkat nasional, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan dalam menetapkan fatwa yang menjadi dasar seluruh produk perbankan syariah. Seluruh produk perbankan syariah wajib memperoleh persetujuan DSN-MUI sebelum dipasarkan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab mengatur dan mengawasi penerapan prinsip tata kelola melalui POJK No. 2/POJK.03/2024 tentang tata kelola syariah, termasuk kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga perbankan syariah.¹⁰⁶ Sementara itu, Bank Indonesia (BI) berfokus pada penguatan sistem pembayaran

¹⁰⁶ Otoritas Jasa Keuangan. *POJK No. 2/POJK.03/2024 tentang Tata Kelola Bank Syariah*. Jakarta: OJK, 2024.

dan stabilitas moneter serta mendukung inovasi digital melalui regulatory sandbox untuk fintech berbasis syariah.¹⁰⁷

Pada tingkat internal, setiap bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memantau kesesuaian seluruh kegiatan dengan prinsip syariah, memberikan nasihat, dan meninjau produk sebelum diajukan ke DSN-MUI.¹⁰⁸ Selain DPS, fungsi pendukung seperti unit kepatuhan syariah, audit internal, dan audit eksternal berperan penting dalam memastikan tata kelola berjalan efektif.¹⁰⁹

Struktur ini juga menunjukkan adanya interkoneksi antar-lembaga. Proses persetujuan produk dimulai dari penyusunan di tingkat bank, kemudian diperiksa oleh DPS, disahkan DSN-MUI melalui fatwa dan akhirnya diverifikasi OJK sebelum mendapatkan izin distribusi. Kerangka tata kelola ini sejalan dengan standar internasional seperti IFSB (*Islamic Financial Services Board*) *Governance framework* 2023 dan AAOIFI Governance Standards, yang menekankan tiga pilar utama: pengawasan syariah, manajemen risiko internal, dan kepatuhan regulasi.¹¹⁰

B. Analisis Data

Berikut uraian temuan penelitian berdasarkan analisis literatur terkait perkembangan fintech di Indonesia, peranannya dalam perbankan syariah, tantangan dan peluang kolaborasi, serta dampak implementasi fintech terhadap pertumbuhan perbankan syariah dan inklusi keuangan.

¹⁰⁷ Bank Indonesia. *Laporan Sistem Pembayaran Indonesia 2024*. Jakarta: BI, 2024.

¹⁰⁸ Dewan Syariah Nasional-MUI. *Himpunan Fatwa DSN-MUI Tentang Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2023.

¹⁰⁹ OJK. *Snapshot Perbankan Syariah 2024*. Jakarta: OJK, 2024.

¹¹⁰ Islamic Financial Services Board. *Guiding Principles on Sharia Governance System*. Kuala Lumpur: IFSB, 2023.

1. Perkembangan Fintech Di Indonesia Dalam Mendukung Inklusi Keuangan

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir telah menunjukkan perubahan besar, baik dari segi jumlah penyelenggara, model bisnis, maupun perannya dalam meningkatkan akses keuangan. Menurut informasi dari Otoritas Jasa Keuangan, jumlah perusahaan fintech yang terdaftar dan memiliki izin terus bertambah, terutama dalam sektor pembayaran digital (e-wallet), pinjaman antar individu (P2P), dan layanan yang mendukung perbankan syariah.¹¹¹

Pertumbuhan ini sejalan dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi digital di kalangan masyarakat, terutama setelah pandemi Covid-19 yang mempercepat transisi ke digital dalam layanan keuangan.¹¹² Sektor fintech di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat cepat sejak tahun 2018. Menurut informasi dari OJK dan AFTECH, jumlah penyelenggara fintech bertambah dari 99 pada tahun 2018 menjadi lebih dari 334 perusahaan pada tahun 2024.¹¹³ Kenaikan ini dipicu oleh semakin meningkatnya akses internet, peningkatan pengguna smartphone, serta dukungan pemerintah melalui regulasi inklusif seperti POJK No. 77/OJK. 01/2016 dan pembentukan ekosistem inovasi keuangan digital yang bersifat sandbox.¹¹⁴

¹¹¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik Fintech Indonesia*. Jakarta: OJK.

¹¹² Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). (2022). *Fintech Report 2022: Transforming Indonesia's Digital Economy*. Jakarta: AFTECH.

¹¹³ Otoritas Jasa Keuangan, *Snapshot Perbankan Syariah dan Fintech Indonesia 2024* (Jakarta: OJK, 2024), 12.

¹¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi* (Jakarta: OJK, 2016), 5.

Dari perspektif teori inklusi keuangan, Beck, Demirguc-Kunt, dan Levine menjelaskan bahwa inklusi keuangan dapat dilihat melalui empat dimensi utama, yaitu akses, penggunaan, kualitas, dan kesejahteraan.¹¹⁵ Keberadaan fintech di Indonesia terbukti memberikan kontribusi nyata dalam aspek akses dan penggunaan layanan keuangan. Misalnya, aplikasi pembayaran digital seperti OVO, GoPay, dan Dana telah mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari, bahkan di daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan layanan perbankan konvensional. Selain itu, pinjaman fintech juga berfungsi sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang selama ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari bank akibat minimnya jaminan dan syarat administratif yang ketat. Penelitian oleh Suryono dan rekan-rekan mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa pinjaman fintech dapat memperluas akses keuangan dengan menawarkan proses pengajuan yang lebih cepat, mudah, dan fleksibel.¹¹⁶ Bahkan, di dalam ranah ekonomi syariah, telah muncul pula fintech yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan penekanan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

Namun, kemajuan fintech di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tingkat pemahaman masyarakat tentang keuangan digital yang masih rendah menjadi salah satu kendala utama. Data dari OJK menunjukkan bahwa literasi keuangan di Indonesia hanya mencapai 49,68%, sementara inklusi keuangan

¹¹⁵ Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Levine, R. (2007). *Finance, Inequality and the Poor*. Journal of Economic Growth, 12(1), 27–49.

¹¹⁶ Suryono, R., Budi, I., & Purwandari, B. (2020). *Peer to Peer Lending in Indonesia: A Case Study of the Fintech Industry*. Procedia Computer Science, 161, 204–211.

telah mencapai 85,10%.¹¹⁷ Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun semakin banyak orang yang menggunakan produk keuangan digital, banyak dari mereka yang belum sepenuhnya mengerti manfaat, risiko, dan cara pengelolaannya. Kondisi ini menciptakan risiko penyalahgunaan fintech, seperti pinjaman online ilegal dan praktik peminjaman yang membebani (*predatory lending*). Jika dilihat dari perspektif negara lain, evolusi fintech di Indonesia mirip dengan yang terjadi di India dan Tiongkok. Di India, inisiatif Jan Dhan Yojana sukses memperluas akses terhadap rekening bank melalui penggunaan pembayaran digital, sedangkan di Tiongkok, Alipay dan WeChat Pay berperan besar dalam mendukung inklusi keuangan digital. Di Indonesia, meskipun ukuran pasarnya tidak sama, fintech telah berfungsi sebagai alat penting yang menghubungkan kelompok tanpa akses ke perbankan atau dengan akses terbatas dengan layanan keuangan resmi.¹¹⁸

Tabel berikut memperlihatkan perkembangan *fintech* dan pengguna layanan dompet digital di Indonesia.

Tabel 4.3. Perkembangan Fintech Indonesia (2018-2024)

Tahun	Jumlah fintech	Pengguna E-Wallet
2018	99	± 50 juta
2020	160+	± 90 juta
2024	334+	± 150 juta

Sumber : OJK dan AFTECH (2024)

¹¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan. (2022, 22 November). *Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*

¹¹⁸ World Bank. (2021). *Financial Inclusion Overview*. Washington D.C.: World Bank.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan fintech di Indonesia dalam mendukung akses keuangan menunjukkan beberapa pola utama:

- a) Akses yang lebih mudah – masyarakat saat ini dapat menikmati layanan keuangan tanpa harus melalui perbankan konvensional.
- b) Inovasi dalam produk keuangan – mencakup berbagai bidang seperti pembayaran, peminjaman, investasi, dan perlindungan yang berbasis digital.
- c) Peluang besar untuk perbankan syariah – fintech syariah masih berada di fase awal, namun memiliki potensi yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan komunitas muslim.
- d) Risiko terkait regulasi dan pengetahuan – pengawasan dari OJK, pendidikan masyarakat, serta peningkatan manajemen fintech menjadi elemen krusial untuk memastikan bahwa perkembangan ini berkelanjutan.

Dengan demikian, literatur dan temuan empiris menunjukkan bahwa perkembangan fintech di Indonesia telah mendorong inklusi keuangan tidak hanya dalam hal jumlah pengguna, tetapi juga dalam kualitas layanan yang lebih beragam, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Meski begitu, keberlanjutan perkembangan ini sangat bergantung pada sinergi antara peningkatan literasi keuangan, dukungan regulasi adaptif, serta penguatan ekosistem fintech syariah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

2. Peran *Fintech* Dalam Memperluas Akses Layanan Keuangan Berbasis Syariah

Peran teknologi keuangan (*fintech*) dalam meningkatkan akses terhadap layanan keuangan yang berdasarkan syariah di Indonesia menjadi semakin krusial karena adanya permintaan yang semakin tinggi dari masyarakat untuk produk-produk keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah. Berdasarkan teori Perantara Keuangan yang diajukan oleh Levine, institusi keuangan memainkan peranan penting sebagai penghubung untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke sektor yang produktif. Dalam kerangka keuangan syariah, peran ini diperkuat oleh prinsip keadilan, keterbukaan, dan pelarangan riba, sehingga *fintech* syariah hadir sebagai suatu inovasi yang dapat memenuhi kebutuhan umat muslim sekaligus mendorong inklusi keuangan.¹¹⁹

Berdasarkan informasi dari Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia, jumlah penyelenggara *fintech* yang berlandaskan prinsip syariah memang masih sedikit jika dibandingkan dengan *fintech* yang bersifat konvensional.¹²⁰ Meski demikian, perkembangan penggunaannya sangat cepat, terutama dalam bidang pembiayaan syariah (*P2P lending*), pembayaran zakat dan wakaf digital, serta investasi dalam bentuk sukuk ritel. Ini menunjukkan bahwa *fintech* syariah mampu menjangkau layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses ke perbankan syariah formal.

¹¹⁹ Levine, R. (1997). *Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda*. Journal of Economic Literature, 35(2), 688–726.

¹²⁰ Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI). (2022). *Laporan Tahunan Fintech Syariah Indonesia*. Jakarta: AFSI.

Beberapa studi sebelumnya juga mengonfirmasi hal ini. Rahmawati dan Lestari, mengungkapkan bahwa fintech syariah memiliki fungsi penting dalam mendukung akses keuangan karena lebih mampu menjangkau masyarakat di daerah yang terisolasi serta UMKM yang memerlukan pendanaan sesuai dengan prinsip syariah.¹²¹ Di samping itu, dengan adanya digitalisasi layanan, proses akad syariah dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, efisien, dan transparan, sehingga dapat menekan biaya transaksi yang selama ini menjadi hambatan dalam sistem perbankan tradisional. Temuan penelitian terdahulu juga mempertegas peran fintech terhadap inklusi keuangan. Ainiyah dan Yuliana menegaskan bahwa penggunaan fintech berpengaruh positif terhadap perluasan akses keuangan, meskipun hambatan literasi masih cukup dominan.¹²² Hasil serupa diperoleh Auliyah dan Samsuri yang mengkaji Bank Syariah Indonesia (BSI). Mereka menemukan bahwa pemanfaatan layanan digital mampu meningkatkan volume transaksi hingga 97,94% dan menghimpun dana sosial Islam (ZISWAF) hingga 31% sepanjang tahun 2024.¹²³ Fakta ini menegaskan bahwa penerapan fintech bukan hanya mendukung efisiensi layanan perbankan syariah, tetapi juga memperluas kontribusinya terhadap kegiatan sosial keumatan.

Selain memberikan dukungan bagi pembiayaan yang produktif, fintech syariah juga memperluas jangkauan layanan sosial yang berkaitan dengan agama.

¹²¹ Rahmawati, I., & Lestari, A. (2021). *Fintech Syariah dan Inklusi Keuangan di Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 9(2), 150–163.

¹²² Ainiyah dan Yuliana, “Pengaruh Penggunaan Fintech dan Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan,” *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 7, No. 2 (2022).

¹²³ Masyita Auliyah dan Andriani Samsuri, “Adopsi Financial Technology oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah,” *Jurnal Al-Kharaj*, Vol. 7, No. 2 (2025).

Contohnya, platform digital untuk zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memudahkan masyarakat dalam menjalankan kewajiban ibadah serta menyalurkannya kepada lembaga amil yang dapat dipercaya. Ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yang bertujuan untuk menghadirkan kebaikan bagi umat melalui pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan. Dengan inovasi tersebut, fintech syariah memberikan kontribusi tidak hanya bagi inklusi keuangan, tetapi juga bagi penguatan ekonomi sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam.¹²⁴

Namun, penelitian dari berbagai sumber juga menunjukkan beberapa hambatan yang signifikan. Firmansyah menekankan bahwa digitalisasi perbankan syariah menghadapi tantangan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut kesesuaian layanan dengan kaidah syariah serta tingkat penerimaan masyarakat.¹²⁵ Hal ini diperkuat oleh Jatnika yang menyatakan bahwa meskipun peluang fintech syariah di era digital sangat besar, risiko seperti keamanan data, perbedaan fatwa, dan minimnya literasi digital masih harus diantisipasi.¹²⁶ serta peraturan yang masih dalam tahap penyesuaian—meskipun OJK dan DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa pedoman mengenai akad syariah dalam fintech, namun belum semua model bisnis memiliki landasan hukum yang jelas. Ketiga, adanya persaingan dengan fintech konvensional yang lebih dulu muncul, baik dari segi ukuran maupun teknologi.

¹²⁴ Antonio, M. S., & Suryanto, A. (2021). *Zakat and Waqf Digitalization through Islamic Fintech: A New Model of Social Finance in Indonesia*. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 7(2), 45–64.

¹²⁵ Firmansyah, A. (2022). *Tantangan Digitalisasi Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Perbankan Syariah, 5(1), 34–47.

¹²⁶ Jatnika, “Peluang dan Tantangan Fintech Syariah di Era Digital,” *Jurnal Ekonomi Digital Syariah*, Vol. VIII, No. 1 (2024).

Jika dilihat dari sudut pandang negara lain, pertumbuhan fintech syariah di Indonesia menunjukkan peluang yang sangat besar. Contohnya, di Malaysia, sektor fintech syariah didukung sepenuhnya oleh pihak berwenang dan sudah terhubung dengan ekosistem perbankan syariah di negara tersebut. Sementara itu, di wilayah Timur Tengah, fintech syariah banyak dimanfaatkan untuk pembiayaan yang berbasis sukuk serta investasi halal di tingkat global. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim tertinggi di dunia, memiliki potensi yang sama jika mampu memperkuat peraturan, memperluas kerja sama, dan meningkatkan pemahaman masyarakat.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan, beberapa pola utama dapat diidentifikasi mengenai fungsi fintech dalam meningkatkan akses terhadap layanan keuangan yang berlandaskan syariah:

- a. Memperluas jangkauan layanan keuangan syariah hingga ke masyarakat *unbanked* dan *underbanked*, Sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di daerah rural, masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan bank konvensional karena keterbatasan infrastruktur dan biaya administrasi.¹²⁷ *Fintech* syariah hadir melalui *platform mobile* seperti *peer-to-peer lending* syariah, dompet digital halal, dan *crowdfunding syariah*, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank untuk mengakses pembiayaan sesuai prinsip syariah.¹²⁸

¹²⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2023* (Jakarta: OJK, 2023), 27.

¹²⁸ Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), *Laporan Perkembangan Fintech Syariah 2024* (Jakarta: AFSI, 2024), 12.

- b. Inovasi produk berbasis syariah, kolaborasi antara *fintech* dan bank syariah telah melahirkan produk inovatif seperti pembiayaan P2P dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, digital sukuk, serta asuransi syariah berbasis aplikasi (*micro-takaful*).¹²⁹ Hal ini sejalan dengan fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.¹³⁰
- c. Efisiensi biaya dan kecepatan layanan, *Fintech* mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses pembiayaan syariah, yang sebelumnya memerlukan waktu lama karena prosedur manual. Melalui digitalisasi, proses verifikasi dapat dilakukan secara *real-time*.¹³¹
- d. Dukungan terhadap UMKM dan Ekonomi syariah, *Fintech* syariah memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh modal usaha dengan skema bagi hasil dan tanpa riba. Menurut data OJK (2024), kontribusi pembiayaan fintech syariah kepada UMKM mencapai 35% dari total pembiayaan fintech syariah nasional, menunjukkan peran strategisnya dalam pemberdayaan ekonomi berbasis halal.¹³²

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa fintech syariah bukan sekadar pilihan, melainkan juga alat strategis untuk memperluas akses keuangan berbasis syariah di Indonesia. Di masa mendatang, penguatan aturan, peningkatan

¹²⁹ Islamic Financial Services Board, *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023* (Kuala Lumpur: IFSB, 2023), 45.

¹³⁰ Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2018).

¹³¹ AFTECH, *Laporan Tahunan Fintech Indonesia 2024* (Jakarta: AFTECH, 2024), 22.

¹³² Otoritas Jasa Keuangan, *Snapshot Perbankan Syariah dan Fintech Indonesia 2024* (Jakarta: OJK, 2024), 14.

pemahaman tentang keuangan syariah, serta kolaborasi antara fintech, bank syariah, dan institusi keagamaan akan menjadi faktor penting dalam memfasilitasi pertumbuhan inklusi keuangan syariah yang berkelanjutan.

Dalam praktiknya, efektivitas fintech dalam memperluas akses layanan keuangan syariah sangat bergantung pada tingkat optimalisasi implementasinya. Fintech yang beroperasi secara optimal ditandai dengan kemampuannya untuk menjangkau komunitas yang sebelumnya belum terlayani oleh jasa perbankan serta yang masih memiliki akses terbatas.¹³³ Dengan memanfaatkan teknologi digital, fintech dapat menyediakan layanan keuangan syariah secara lebih cepat, efisien, dan mudah diakses tanpa memerlukan keberadaan kantor fisik. Ini sangat membantu masyarakat di daerah-daerah terpencil untuk dapat ikut serta dalam sistem keuangan resmi. Selain itu, fintech yang efektif juga konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan menjaga transparansi, keadilan, serta mematuhi fatwa DSN–MUI dan peraturan OJK. Inovasi yang muncul termasuk layanan pinjaman peer-to-peer (P2P) dengan dasar akad mudharabah dan musyarakah, zakat digital, serta crowdfunding wakaf yang membuka kesempatan partisipasi keuangan yang lebih luas dan adil.¹³⁴

Sebaliknya, fintech yang belum berjalan secara optimal sering kali tidak dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah. Berbagai faktor, seperti rendahnya pengetahuan keuangan dan digital di

¹³³ Hidayat, T., & Sururi, M. (2025). *Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia: Studi pada Aspek Regulasi, Permodalan, dan Literasi Keuangan*. *Jurnal Al-Tasyree'*, 13(1), 45–60.

¹³⁴ Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2024*. Jakarta: BI.

kalangan masyarakat, kurangnya infrastruktur internet di tempat-tempat terpencil, serta pengawasan syariah yang lemah, menjadi penghalang utama. Beberapa platform cenderung lebih mementingkan aspek bisnis tanpa memperhatikan kepatuhan terhadap akad syariah, yang dapat menyebabkan risiko gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Kurangnya perlindungan data dan rendahnya tingkat edukasi juga membuat sebagian masyarakat merasa ragu untuk sepenuhnya mempercayai sistem keuangan digital. Situasi ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi saja tidak cukup tanpa dukungan moral, regulasi yang kokoh, dan pendidikan keuangan syariah yang berkelanjutan.¹³⁵

Untuk memperjelas perbedaan karakteristik antara fintech yang berjalan optimal dan yang belum optimal dalam memperluas akses layanan keuangan syariah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4.
Perbedaan Fintech Yang Berjalan Optimal Dengan Yang Tidak Berjalan Optimal Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan

Aspek	Fintech yang optimal	Fintech yang tidak optimal
Akses Layanan keuangan	Menjangkau masyarakat <i>unbanked</i> dan <i>underbanked</i> hingga daerah pedesaan melalui platform digital inklusif.	Hanya menjangkau wilayah perkotaan dan masyarakat berpendapatan menengah ke atas.
Efisiensi dan Kecepatan Layanan	Layanan cepat, biaya transaksi rendah, serta proses pembiayaan transparan dan mudah diakses.	Proses lambat, biaya tinggi, dan sering terjadi gangguan sistem yang menurunkan kepercayaan pengguna.

¹³⁵ Hidayat, T., & Sururi, M. (2025). *Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia: Studi pada Aspek Regulasi, Permodalan, dan Literasi Keuangan*. *Jurnal Al-Tasyree'*, 13(1), 45–60.

Kepatuhan Syariah dan Regulasi	Seluruh produk dan akad sesuai prinsip syariah, diawasi DPS, serta mengikuti fatwa DSN–MUI dan regulasi OJK.	Terdapat ketidaksesuaian akad dan lemahnya pengawasan syariah; belum sepenuhnya patuh regulasi.
Kolaborasi dengan Perbankan Syariah	Terjalin sinergi dengan bank syariah untuk menghadirkan produk inovatif seperti P2P syariah, zakat digital, dan <i>crowdfunding</i> wakaf.	Kurang berkolaborasi dengan bank syariah, sehingga inovasi dan jangkauan layanan terbatas.
Literasi Keuangan dan Digital	Didukung edukasi literasi keuangan syariah dan digital bagi pengguna untuk meningkatkan kepercayaan dan pemahaman.	Rendahnya literasi menyebabkan potensi penyalahgunaan layanan dan rendahnya kepercayaan masyarakat.
Keamanan dan Perlindungan Data	Sistem keamanan tinggi, menjamin kerahasiaan data dan transaksi pengguna.	Lemah dalam sistem keamanan dan rawan kebocoran data pribadi.
Regulasi dan Infrastruktur Pendukung	Didukung oleh regulasi adaptif dan infrastruktur digital memadai.	Belum memiliki regulasi komprehensif dan keterbatasan infrastruktur internet di daerah rural.
Dampak terhadap Inklusi Keuangan Syariah	Meningkatkan literasi, partisipasi, dan akses keuangan syariah secara berkelanjutan dan berkeadilan.	Tidak berpengaruh signifikan terhadap perluasan inklusi keuangan syariah dan cenderung memperbesar kesenjangan digital.

Interpretasi Tabel:

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan fintech dalam memperluas akses layanan keuangan syariah sangat ditentukan oleh keseimbangan antara inovasi teknologi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta dukungan literasi dan regulasi. Fintech yang berjalan optimal mampu menjadi katalisator peningkatan inklusi keuangan melalui efisiensi, transparansi, dan kolaborasi yang sinergis

dengan perbankan syariah. Sebaliknya, fintech yang tidak berjalan optimal berpotensi menimbulkan risiko ketimpangan akses, ketidakpatuhan syariah, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital. Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan, pengawasan syariah, dan pembangunan infrastruktur digital yang merata menjadi langkah strategis dalam memastikan fintech berperan maksimal sebagai pendorong utama inklusi keuangan syariah di Indonesia.

3. Tantangan dan peluang kolaborasi perbankan syariah dan fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan

Transformasi digital yang dibawa oleh fintech menciptakan peluang besar dan tantangan yang nyata bagi bank syariah di Indonesia. Mengacu pada teori Inovasi Disruptif yang diajukan oleh Christensen, kehadiran teknologi baru bisa menjadi bahaya sekaligus peluang bagi sektor yang telah *established*.¹³⁶ Dalam keadaan ini, fintech dapat mengisi sebagian peran bank syariah jika tidak ada penyesuaian, tetapi juga menciptakan kesempatan kerja sama yang dapat memperkuat inklusi dalam keuangan syariah.

Integrasi teknologi finansial (fintech) dengan perbankan syariah membuka peluang signifikan untuk memperluas inklusi keuangan di Indonesia, namun juga menghadirkan berbagai tantangan. Fenomena ini menjadi fokus utama dalam literatur terkini, karena kolaborasi tersebut dianggap strategis untuk mendorong transformasi digital yang sesuai prinsip syariah.¹³⁷

¹³⁶ Christensen, C. M. (1997). *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*. Boston: Harvard Business Review Press.

¹³⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Snapshot Perbankan Syariah Desember 2024*. Jakarta: OJK, 2024.

a. Peluang bagi Perbankan Syariah

Studi akademis menunjukkan bahwa kerja sama antara teknologi finansial dan bank syariah menawarkan sejumlah peluang strategis, di antaranya:

- 1) Perluasan akses layanan keuangan, Fintech mendukung bank syariah untuk menyentuh komunitas di lokasi terpencil dengan memberikan layanan digital, sehingga mengurangi kendala infrastruktur fisik dalam perbankan.
- 2) Inovasi Produk Syariah, kolaborasi menciptakan peluang untuk meluncurkan produk inovatif, seperti digital sukuk, *crowdfunding* halal, dan asuransi syariah berbasis teknologi (*takaful digital*).¹³⁸
- 3) Efisiensi Operasional, digitalisasi menekan biaya layanan, mempercepat proses transaksi, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan risiko, sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Syariah.¹³⁹
- 4) Integrasi dengan ekosistem halal, *Fintech* syariah bisa menjadi jembatan bagi bank syariah untuk berhubungan dengan sektor riil, termasuk UMKM halal, wisata syariah, dan industri halal di dunia.

Penelitian oleh Utami dan Nugroho, menunjukkan bahwa kolaborasi strategis dengan fintech dapat memperkuat daya saing bank syariah serta membantu memperkokoh perannya dalam mendukung inisiatif inklusi keuangan nasional.¹⁴⁰

¹³⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: DSN-MUI, 2023.

¹³⁹ Islamic Financial Services Board (IFSB). *IFSB-28: Core Principles for Islamic Finance Regulation*. Kuala Lumpur: IFSB, 2023.

¹⁴⁰ Utami, A., & Nugroho, D. (2021). *Kolaborasi Fintech dan Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Keuangan*. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 13(1), 88–102.

b. Tantangan yang dihadapi:

Akan tetapi, kerja sama ini juga membawa beberapa isu yang harus diperhatikan:

- 1) Kepatuhan syariah, perlu sistem pengawasan digital agar seluruh transaksi sesuai fatwa DSN-MUI dan PJOK terkait tata kelola syariah.¹⁴¹
- 2) Literasi keuangan rendah, sebagian besar masyarakat pengguna fintech belum memahami akad syariah, sehingga meningkatkan risiko penggunaan produk yang tidak sesuai prinsip islam.¹⁴²
- 3) Regulasi dan Perlindungan Data, peraturan yang adaptif terhadap inovasi fintech masih terbatas, khususnya terkait keamanan data, pencegahan fraud, dan integrasi standar syariah digital.¹⁴³
- 4) Keterbatasan SDM dan Infrastruktur Teknologi, kurangnya tenaga ahli yang memahami baik aspek teknologi maupun hukum syariah menjadi kendala dalam implementasi sistem terintegrasi.¹⁴⁴

Studi yang dilakukan oleh Firmansyah, menunjukkan bahwa hambatan utama perbankan syariah di zaman digital ini tidak hanya berkaitan dengan kemajuan teknologi, tetapi juga berhubungan dengan upaya untuk menjaga agar semua layanan tetap sesuai dengan kaidah syariah dan mendapatkan pengakuan dari pengawas serta masyarakat.¹⁴⁵

¹⁴¹ AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). *Shari'ah Standards*. Bahrain: AAOIFI, 2023.

¹⁴² Aftech (Asosiasi Fintech Indonesia). *Indonesia Fintech Report 2024*. Jakarta: Aftech, 2024.

¹⁴³ Fath, Hamzah, et al. "Islamic Fintech Development and Its Role in Digital Financial Inclusion." *Journal of Islamic Economics Studies* 32, no. 2 (2023): 112–130.

¹⁴⁴ Jatnika, Muhammad Dzulfaqori. "Peluang dan Tantangan Fintech Syariah di Era Digital." *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 15, no. 1 (2024): 55–73

¹⁴⁵ Firmansyah, A. (2022). *Tantangan Digitalisasi Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Perbankan Syariah, 5(1), 34–47.

c. Perspektif Global dan Implikasi ke Depan

Jika dilihat dari perspektif negara lain, masalah ini juga dirasakan di Malaysia dan kawasan Timur Tengah, tetapi adanya dukungan regulasi yang lebih kokoh mendorong perkembangan integrasi fintech dengan perbankan syariah di sana. Indonesia memiliki peluang yang serupa karena merupakan negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia, tetapi perlu pendekatan yang lebih komprehensif untuk memperkuat ekosistemnya.

Ke depan, konsep yang diambil dari literatur menunjukkan bahwa bank syariah perlu beralih dari hanya sekadar institusi keuangan konvensional menjadi bank syariah digital yang dapat bekerja sama dengan fintech. Langkah ini bisa dilakukan melalui:

- a) Pengembangan regulasi yang lebih terbuka untuk inovasi fintech syariah.
- b) Peningkatan keterampilan sumber daya manusia di sektor perbankan syariah dalam aspek digital.
- c) Kerja sama strategis antara bank syariah, fintech, pengatur, dan lembaga keagamaan.
- d) Penggabungan digital dengan ekosistem halal di tingkat global.

Berdasarkan kajian literatur, terdapat dua aspek dalam kolaborasi antara perbankan syariah dan fintech, yaitu tantangan dan peluang. Jika dikelola dengan baik, kolaborasi ini dapat mempercepat akses terhadap keuangan syariah, meningkatkan kompetisi, dan mendorong terbentuknya ekosistem keuangan syariah digital yang berkelanjutan. Namun, jika aspek regulasi, literasi, dan

infrastruktur tidak disiapkan dengan baik, maka peluang tersebut bisa beralih menjadi ancaman bagi keberlangsungan perbankan syariah di Indonesia.

4. Dampak Implementasi Fintech Terhadap Pertumbuhan Perbankan Syariah Dan Inklusi Keuangan Di Indonesia

Implementasi teknologi finansial di Indonesia telah memberikan pengaruh yang besar pada perkembangan perbankan syariah serta pencapaian tujuan inklusi keuangan di tingkat nasional. Berdasarkan teori *Technology Acceptance Model* yang diungkapkan oleh Davis, penerimaan masyarakat terhadap teknologi dipengaruhi oleh manfaat yang dirasakan dan kemudahan dalam penggunaannya.¹⁴⁶ Dalam sektor perbankan syariah, fintech menawarkan akses yang lebih mudah, pelayanan yang lebih cepat, dan produk inovatif yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan serta adopsi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah melalui platform digital.

a. Dampak terhadap pertumbuhan perbankan syariah

Fintech menjadi faktor kunci yang mempercepat perkembangan sektor perbankan berbasis syariah. Menurut data dari OJK, total aset perbankan syariah mencapai Rp 817,6 triliun (naik 9,79 % dibanding tahun lalu), Dana Pihak Ketiga yang bernilai Rp 632,87 triliun (naik 6,91 % dibanding tahun lalu), dan nilai pembiayaan sebesar Rp 540,77 triliun (naik 11,77 % dibanding tahun lalu), menunjukkan adanya integrasi layanan digital dalam perbankan syariah.¹⁴⁷

Terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah nasabah di bank syariah sejalan

¹⁴⁶ Davis, F. D. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. MIS Quarterly, 13(3), 319–340.

¹⁴⁷ Otoritas Jasa Keuangan. (2023, 7 November). *Siaran Pers: Mendorong Potensi Pengembangan Perbankan Syariah*

dengan implementasi layanan digital seperti mobile banking, internet banking, dan sistem pembayaran syariah. Kehadiran fintech mendorong bank syariah untuk lebih inovatif dalam menawarkan produk berbasis teknologi, mulai dari proses pendaftaran secara digital dengan e-KYC, pembiayaan syariah melalui aplikasi, hingga investasi sukuk secara online.

Studi pustaka memperlihatkan bahwa kehadiran fintech syariah, baik yang berdiri sendiri maupun yang hasil kerja sama dengan bank syariah, telah memperluas jumlah nasabah, khususnya di kalangan generasi milenial dan masyarakat tanpa akses perbankan. Riset yang dilakukan oleh Laila dan Sari, menekankan bahwa kemitraan antara bank syariah dan fintech dapat membuka pasar baru, memperkuat citra merek, serta meningkatkan daya saing dengan bank-bank konvensional.¹⁴⁸

b. Dampak terhadap Inklusi Keuangan

Fintech juga berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Menurut teori inklusi keuangan yang dikemukakan oleh Demirguc-Kunt dan Klapper, inklusi bukan hanya diukur dari jumlah akun bank, tetapi juga dari seberapa mudah akses, keterjangkauan, dan penggunaan yang berkelanjutan. Penerapan fintech di Indonesia terbukti mampu memperluas akses keuangan bagi individu yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perbankan.¹⁴⁹

Contohnya, layanan pembiayaan P2P lending berbasis syariah telah memudahkan UMKM untuk mendapatkan dana usaha tanpa proses yang rumit. Di

¹⁴⁸ Laila, N., & Sari, H. (2021). *Sinergi Bank Syariah dan Fintech dalam Mendukung Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(2), 122–138.

¹⁴⁹ Demirguc-Kunt, A., & Klapper, L. (2013). *Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database*. World Bank Policy Research Paper No. 6025.

samping itu, proses digitalisasi zakat, infaq, dan wakaf melalui platform fintech syariah mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan keuangan sosial Islam, sehingga memperluas aspek inklusi keuangan baik dari sudut pandang komersial maupun sosial.

World Bank, juga mencatat bahwa perkembangan fintech di Indonesia mempercepat pencapaian sasaran inklusi keuangan nasional hingga lebih dari 80%, meskipun masih ada kendala terkait pemahaman literasi keuangan digital.¹⁵⁰

c. Dampak Jangka Panjang dan Implikasi

Dampak penerapan fintech pada perbankan syariah tidak hanya tampak dalam pertumbuhan angka (jumlah nasabah dan aset), tetapi juga pada mutu layanan. Fintech mendorong bank syariah untuk:

- a) Meningkatkan efisiensi operasional dengan cara mengotomatisasi proses transaksi.
- b) Menekan biaya layanan agar lebih dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
- c) Meningkatkan keterbukaan akad syariah melalui digitalisasi, sehingga mengurangi praktik yang mungkin merugikan nasabah.

Namun, keuntungan positif ini juga datang bersama dengan berbagai tantangan. Ancaman siber, kurangnya pemahaman tentang literasi keuangan syariah, dan perlunya peraturan yang fleksibel menjadi hambatan yang perlu diwaspadai. Penelitian Firmansyah, menyatakan bahwa jika perbankan syariah

¹⁵⁰ World Bank. (2021). *The Global Findex Database: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. Washington D.C.: World Bank.

tidak segera beralih ke digital secara menyeluruh, maka kemungkinan adanya gangguan dari fintech independen dapat mengurangi peran bank syariah sebagai lembaga keuangan utama.¹⁵¹

d. Perspektif Global

Jika dilihat dari perspektif negara lain, penerapan fintech dalam sektor syariah telah menunjukkan kemajuan yang baik. Di Malaysia, lembaga keuangan syariah menggunakan fintech untuk meningkatkan hubungan dengan pasar internasional. Di sisi lain, di kawasan Timur Tengah, fintech syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam area sukuk digital dan pendanaan halal. Indonesia memiliki peluang yang sama, tetapi keberhasilan dalam jangka panjang sangat bergantung pada dukungan regulasi, kolaborasi antar lembaga, dan peningkatan pemahaman tentang keuangan syariah.

Berdasarkan kajian pustaka, penerapan fintech di Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan perbankan syariah dan peningkatan inklusi keuangan. Fintech tidak hanya mempercepat jumlah pengguna dan aset perbankan syariah, tetapi juga mendorong efisiensi, inovasi produk, dan mutu pelayanan. Dalam hal inklusi, fintech memperluas jangkauan masyarakat terhadap layanan keuangan formal dan juga membantu penguatan aspek sosial-ekonomi Islam melalui digitalisasi ZISWAF.

Namun, untuk memastikan bahwa efek positif ini bertahan lama, diperlukan strategi untuk memperkuat regulasi, kerjasama antara fintech dan bank syariah,

¹⁵¹ Firmansyah, I. (2022). *Digital Transformation and Sharia Banking Sustainability in Indonesia*. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 39(4), 221–235.

serta peningkatan pengetahuan keuangan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, fintech bisa menjadi pendorong utama bagi perkembangan perbankan syariah sekaligus menjadi elemen penting dalam mencapai inklusi keuangan di tingkat nasional.

Tabel 4.5

Analisis Hasil Penelitian tentang Peran Fintech dalam Inklusi Keuangan dan Perbankan Syariah di Indonesia

Aspek Penelitian	Temuan Utama (Studi Literatur)	Analisis Teoritis	Implikasi Praktis
Perkembangan Fintech dalam Mendukung Inklusi Keuangan	Pertumbuhan pesat fintech di Indonesia, terutama pembayaran digital & P2P lending. Fintech menjangkau unbanked dan underbanked	Teori inklusi keuangan (Beck, Demirguc-Kunt, Levine, 2007): akses, penggunaan, kualitas, kesejahteraan.	Perluasan layanan keuangan lebih merata; regulasi & literasi digital masih perlu diperkuat.
Peran Fintech Syariah Dalam Memperluas Akses Layanan Keuangan	Fintech syariah hadir di P2P lending, zakat-wakaf digital, investasi halal. Potensi besar namun masih terbatas jumlahnya.	Teori intermediasi keuangan (Levine, 1997) & maqashid syariah: layanan harus adil, transparan, bebas riba.	Membuka akses keuangan syariah lebih luas, mendukung UMKM halal & digitalisasi ZISWAF; tantangan literasi & regulasi.
Tantangan & Peluang Kolaborasi Fintech–Perbankan Syariah	Peluang: efisiensi operasional, inovasi produk syariah, perluasan layanan. Tantangan: regulasi, literasi, risiko siber.	Teori <i>Disruptive Innovation</i> (Christensen, 1997): fintech sebagai ancaman sekaligus peluang.	Kolaborasi bank syariah & fintech kunci untuk daya saing; butuh regulasi adaptif & SDM digital.
Dampak Implementasi Fintech	Fintech mendorong pertumbuhan	<i>Technology Acceptance Model</i> (Davis,	Dampak positif signifikan, tetapi perlu mitigasi

terhadap Pertumbuhan Perbankan Syariah & Inklusi Keuangan	nasabah, aset, inovasi digital, serta mempercepat inklusi keuangan nasional.	1989): penerimaan teknologi ditentukan manfaat & kemudahan.	risiko siber & literasi rendah; regulasi dan sinergi ekosistem sangat penting.
--	---	--	--

Analisis Perspektif terhadap Hasil Penelitian

1. Perspektif Ekonomi dan Inklusi Keuangan

Dari segi ekonomi makro, teknologi finansial memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di tingkat nasional. Pertumbuhan yang pesat dalam sektor fintech, khususnya di area pembayaran digital dan pinjaman peer-to-peer, menandakan adanya perubahan dalam sistem keuangan yang menjadi lebih terbuka dan efisien. Fintech dapat menjangkau kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses layanan perbankan, yaitu mereka yang sebelumnya kesulitan memperoleh layanan dari bank tradisional. Dalam perspektif teori inklusi keuangan (Beck et al. , 2007), fintech memberikan kontribusi pada empat aspek utama: akses, pemanfaatan, mutu, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama berkaitan dengan ketidakmerataan dalam literasi digital dan kesiapan infrastruktur di wilayah terpencil. Oleh karena itu, keberhasilan fintech dalam memfasilitasi inklusi keuangan sangat tergantung pada adanya kerja sama antara inovasi teknologi, pendidikan keuangan, serta kebijakan pemerintah yang tepat.

2. Perspektif Syariah dan Etika Keuangan Islam

Dari sudut pandang keuangan Islam, keberadaan fintech syariah adalah sebuah inovasi dalam instrumen ekonomi Islam yang tetap mengikuti prinsip

maqashid syariah, yaitu memastikan keadilan, keterbukaan, dan menjauhi praktik riba, gharar, serta maysir. Fintech syariah yang beroperasi dalam bidang P2P lending halal, zakat-wakaf digital, dan investasi syariah berusaha meningkatkan akses terhadap layanan keuangan yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika. Hal ini mencerminkan adanya perpaduan antara teknologi digital dan aspek spiritual dari ekonomi Islam. Namun, jumlah fintech syariah yang masih terbatas menunjukkan perlunya dukungan dari regulasi, fatwa yang jelas, serta peningkatan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, fintech syariah bukan sekadar alat keuangan, melainkan juga merupakan media untuk menyebarkan dakwah ekonomi Islam di zaman digital ini.

3. Perspektif Kolaborasi dan Inovasi Industri Keuangan

Dari sudut pandang sektor keuangan, kerjasama antara fintech dan perbankan syariah membentuk ekosistem yang inovatif dan dapat meningkatkan daya saing negara. Merujuk pada teori Inovasi Disruptif (Christensen, 1997), fintech tidak selalu menjadi ancaman bagi institusi perbankan, tetapi dapat berfungsi sebagai mitra strategis dalam mendorong efisiensi serta memperluas variasi produk keuangan. Kerjasama ini memungkinkan terciptanya layanan baru seperti perbankan syariah digital, aplikasi pembiayaan mikro, dan sistem pembayaran zakat dalam bentuk digital. Meskipun demikian, tantangan utama terletak pada regulasi yang belum fleksibel, keterampilan digital sumber daya manusia, dan masalah keamanan siber. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kerjasama antara para regulator, aktor industri, dan lembaga pendidikan untuk

memperkuat infrastruktur serta meningkatkan kompetensi digital dalam sektor syariah.

4. Perspektif Teknologi dan Transformasi Digital

Dari sudut pandang teknologi, penerapan fintech memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan perbankan syariah dengan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas nasabah, dan inovasi layanan. Berdasarkan Model Penerimaan Teknologi (Davis, 1989), sejauh mana masyarakat menerima fintech sangat dipengaruhi oleh persepsi tentang manfaat dan kemudahan penggunaannya. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, lembaga perbankan syariah memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mempercepat proses transformasi ke dalam perbankan Islam digital. Namun, penting untuk menanggapi secara serius masalah keamanan data, privasi, serta risiko siber agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

5. Perspektif Kebijakan dan Implikasi Pembangunan

Dari sudut pandang kebijakan publik, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fintech memiliki potensi untuk menjadi sarana pemerataan ekonomi jika didukung oleh kebijakan yang bersifat inklusif dan adil. Pemerintah serta lembaga seperti OJK dan Bank Indonesia perlu memperkuat peraturan yang mendorong inovasi tanpa mengabaikan stabilitas sistem keuangan. Di samping itu, peningkatan literasi keuangan digital dan literasi syariah menjadi faktor penting agar masyarakat dapat menggunakan fintech dengan bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam jangka panjang,

kolaborasi antara regulasi, inovasi, dan pendidikan akan mendorong terciptanya ekosistem keuangan syariah digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menghadapi sejumlah batasan yang perlu diperhatikan, antara lain:

a. Keterbatasan Data Sekunder

Studi ini hanya memanfaatkan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber seperti literatur, jurnal, buku, dan laporan resmi, sehingga hasil analisis sangat tergantung pada ketersediaan serta kelengkapan informasi yang telah dipublikasikan.

b. Tidak Melibatkan Data Lapangan

Karena sifat penelitian ini adalah studi pustaka, tidak dilakukan wawancara, observasi, atau pengumpulan data primer. Hal ini menghadirkan batasan dalam memahami kondisi nyata di lapangan secara langsung.

c. Potensi Bias Literatur

Pemilihan literatur yang digunakan dapat menimbulkan bias, karena tidak semua penelitian memiliki relevansi atau kualitas yang setara, yang dapat mempengaruhi hasil sintesis dan kesimpulan.

d. Keterbatasan Waktu dan Akses

Tidak semua referensi terbaru dapat diakses secara lengkap (misalnya jurnal internasional berbayar), sehingga sebagian literatur terkini mungkin belum sepenuhnya terjangkau.

e. Kontekstual dan Dinamis

Studi tentang fintech dan inklusi keuangan selalu berubah dan terus berkembang. Oleh karena itu, hasil penelitian ini lebih bersifat deskriptif-analitis dan mungkin tidak sepenuhnya sesuai untuk kondisi dalam jangka panjang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui tinjauan pustaka tentang kontribusi *Financial Technology* (Fintech) dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi finansial di Indonesia memiliki peran penting dalam mempercepat akses keuangan dengan membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank tradisional. Melalui berbagai inovasi seperti pembayaran elektronik, pinjaman antar individu, dan dompet elektronik, teknologi finansial berhasil memperbaiki aksesibilitas, penggunaan, kualitas layanan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. *Fintech* (finansial teknologi) syariah berperan penting dalam memperluas jangkauan layanan keuangan berbasis prinsip Islam melalui inovasi di bidang pembiayaan, investasi halal, serta digitalisasi ZISWAF. Kehadirannya menciptakan sinergi antara nilai-nilai maqashid syariah dan kemajuan teknologi, sehingga memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah secara inklusif dan efisien.
3. kolaborasi antara fintech dan perbankan syariah memiliki peluang besar dalam mendorong inovasi, efisiensi, dan perluasan inklusi keuangan. Namun, keberh

-asilannya bergantung pada kemampuan menghadapi tantangan seperti keamanan siber, regulasi yang adaptif, peningkatan literasi keuangan digital, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi keuangan syariah.

4. Implementasi teknologi finansial membawa pengaruh yang baik bagi perkembangan perbankan syariah, baik dari segi jumlah maupun kualitas, serta memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Namun, untuk memastikan bahwa manfaat ini berlangsung lama, diperlukan dukungan melalui aturan yang kokoh, peningkatan pengetahuan tentang digitalisasi syariah, dan kerja sama yang efektif antara lembaga-lembaga yang relevan.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perlu memperkuat regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan fintech, khususnya fintech syariah, agar tercipta ekosistem keuangan yang sehat, aman, dan sesuai prinsip syariah.
2. Bagi Perbankan Syariah: Harus lebih proaktif dalam berkolaborasi dengan fintech untuk mengembangkan produk-produk inovatif, memanfaatkan teknologi digital dalam layanan syariah, serta meningkatkan keamanan siber demi menjaga kepercayaan nasabah.

3. Bagi Penyelenggara Fintech Syariah: Disarankan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah kepada masyarakat, memastikan kepatuhan syariah, serta mengedepankan transparansi akad digital agar terhindar dari praktik yang merugikan nasabah.
4. Bagi Masyarakat: Perlu meningkatkan literasi keuangan digital syariah agar dapat memanfaatkan layanan fintech secara optimal, aman, dan sesuai kebutuhan, terutama bagi kalangan UMKM dan masyarakat unbanked.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini masih berbasis studi literatur, sehingga diharapkan penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan empiris dengan data lapangan untuk memperkuat temuan, misalnya melalui survei nasabah fintech syariah atau studi kasus pada bank syariah yang berkolaborasi dengan fintech.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). *Shari'ah Standards*. Bahrain: AAOIFI, 2023.
- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020, 4.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Gema Insani Press, 2001).
- Aftech (Asosiasi Fintech Indonesia). *Indonesia Fintech Report 2024*. Jakarta: Aftech, 2024.
- AFTECH, "Annual Members Survey 2022/2023," *Brontë Society Transactions* 6, no. 34 (2023): 252–57.
- AFTECH, "Annual Members Survey 2024 Asosiasi Fintech Indonesia," *Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech)*, 2024.
- AFTECH, "Tinjauan Fintech: Rupiah Digital 'Menelusuri Kerangka CBDC Dan Prospeknya Di Indonesia,'" 2024, 1–96.
- AFTECH, *Laporan Tahunan Fintech Indonesia 2024* (Jakarta: AFTECH, 2024), 22.
- Aḥmad bin Ḥanbal, "Musnad-e-Ahmad-Volume-5," ed. Kairo: Dār al-Ḥadīth (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1995), 318.
- Ahmad Rafi, "Transformasi Digital Dalam Perbankan Syariah," *Al-Muzara'ah: Journal of Islamic Finance* 10, no. 1 (2022).
- Ahmad Syarief Iskandar, Muhammad S Ikram, and Hindun Musalamah, "The Comparative Analysis of Financial Performance of Sharia Banking in Indonesia," *Pinisi Discretion Review* 4, no. 2 (2021): 2580–1317.
- Ainiyah dan Yuliana, "Pengaruh Penggunaan Fintech dan Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan," *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 7, No. 2 (2022).
- Alfian Widiyanto and Saefudin Zuhri, "Technological Innovation in Islamic Finance: An Analysis of the Government's Role in Regulating and Supporting Islamic Fintech," *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2 (2024): 258–67.
- Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 122.
- Antonio, M. S., & Suryanto, A. (2021). *Zakat and Waqf Digitalization through Islamic Fintech: A New Model of Social Finance in Indonesia*. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 7(2), 45–64.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), 45.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Rajawali Pers, 2015).
- Asli Demirguc-Kunt, Leora Klapper, and Douglas Randall, "The Global Findex Database Islamic Finance and Financial Inclusion FINDEX NOTES," 2013, 1–4.
- Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). (2022). *Fintech Report 2022: Transforming Indonesia's Digital Economy*. Jakarta: AFTECH.

- Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), *Laporan Perkembangan Fintech Syariah 2024* (Jakarta: AFSI, 2024), 12.
- Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). (2022). *Laporan Tahunan Fintech Syariah Indonesia*. Jakarta: AFSI.
- Aziz Rahardyan, “Kinerja Teknologi Finansial Urut Dana SCF Sepanjang Periode 2024,” *finansial.bisnis.com*, 2024.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” *Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)* 2, no. 1 (2008): 20–29,.
- Bank Indonesia (BI). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2024*. Jakarta: Bank Indonesia, 2025.
- Bank Indonesia. *Laporan Sistem Pembayaran Indonesia 2024*. Jakarta: BI, 2024
- Bank Indonesia, “Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 Bank Indonesia: Mengakselerasi Ekonomi Digital Nasional Untuk Generasi Mendatang.” 2024 : 32
- Bank Indonesia, “Booklet Perbankan Indonesia,” *Ojk.Go.Id*, 2023, 205,
- Bank Indonesia, “Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 Tanggal 25 Februari 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran,” *Bank Indonesia*, 2022, 1.
- Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia No. 8,” 2017.
- Bank Indonesia, 2024 “Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 Bank Indonesia: Mengakselerasi Ekonomi Digital Nasional Untuk Generasi Mendatang,” *Bspi 2030*.
- Bank Indonesia, *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2023* (Jakarta: BI, 2023), 31.
- Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2024* (Jakarta: BI, 2024), 87.
- Bank Syariah Indonesia, *Laporan Tahunan 2023*.
- Bayu Prawira, “E-Book-Transformasi-Digital-Bank-Di-Indonesia,” in *Media Nusa Creative*, 2021, 21.
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Levine, R. (2007). *Finance, Inequality and the Poor*. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27–49.
- Bisnis.com. “Aset Perbankan Syariah Capai Rp 980,30 Triliun per Desember 2024.” *Bisnis.com*, Januari 2025. <https://finansial.bisnis.com>.
- BSI, “Laporan Tahunan 2023 PT Bank Syariah Indonesia Tbk,” *Laporan Tahunan BSI 2023*.
- CGAP, “Financial Inclusion,” Consultative Group to Assist the Poor,” www.cgap.org, 2023.
- Christensen, C. M. (1997). *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*. Boston: Harvard Business Review Press.
- Davis, F. D. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Demirguc-Kunt, A., & Klapper, L. (2013). *Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database*. World Bank Policy Research Paper No. 6025.

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah,” *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 2018, 14, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb40220b53a5349f7b313134303532.html>.
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2018).
- Dewan Syariah Nasional-MUI. *Himpunan Fatwa DSN-MUI Tentang Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2023.
- DSN MUI, “Sekilas Tentang DSN-MUI (Online),” n.d., <https://dsnemui.or.id/>.
- DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah,” 2008, 1–7.
- DSN-MUI, Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- DSN-MUI, Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh.
- F Ainiyah and I Yuliana, “Pengaruh Penggunaan Fintech Dan Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 3 (2022): 1005–18, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>.
- Fath, Hamzah, et al. “Islamic Fintech Development and Its Role in Digital Financial Inclusion.” *Journal of Islamic Economics Studies* 32, no. 2 (2023): 112–130.
- Firmansyah, A. (2022). *Tantangan Digitalisasi Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Perbankan Syariah, 5(1), 34–47.
- Firmansyah, I. (2022). *Digital Transformation and Sharia Banking Sustainability in Indonesia*. Journal of Islamic Banking and Finance, 39(4), 221–235.
- Hendra Kusuma and Wiwiek Kusumaning Asmoro, “Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam,” *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 141–63.
- Indonesia Ika et al., “Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia,” *Bhirawa: Journal of Marketing And Commerce* 6, no. 1 (2021): 47–54, <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/bhirawa/article/view/895>.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). *IFSB-28: Core Principles for Islamic Finance Regulation*. Kuala Lumpur: IFSB, 2023.
- Islamic Financial Services Board, *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023* (Kuala Lumpur: IFSB, 2023), 45.
- Islamic Financial Services Board. *Guiding Principles on Sharia Governance System*. Kuala Lumpur: IFSB, 2023.
- Islamic Financial Standard Board, “Stability Report 2024,” 2024, 47.
- Jatnika, “Peluang dan Tantangan Fintech Syariah di Era Digital,” *Jurnal Ekonomi Digital Syariah*, Vol. VIII, No. 1 (2024).

- Jatnika, Muhammad Dzulfaqori. "Peluang dan Tantangan Fintech Syariah di Era Digital." *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 15, no. 1 (2024): 55–73
- Johnny Saldaña Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Edisi Ke-4)* (SAGE Publications, Inc., 2014).
- Junaidi, *Ekonomi Digital Dan Sistem Keuangan Islam*, Academia.Edu, 2013,
- Kemenag edisi penyempurnaan, *Al Quran Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019*, (Kemenag RI, 2019), <https://archive.org/details/al-quran-kemenag-edisi-penyempurnaan-2019>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, "Q.S Al-Baqarah Ayat 282," Qur'an Kemenag, 2024.
- Kementerian Sekretaris Negara, "Peraturan Presiden RI No 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029," *DATABASE PERATURAN*, 2025, 1–7.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Laporan Ekonomi Syariah Indonesia 2024* (Jakarta: KNEKS, 2024), 12.
- L. Demirgüç-Kunt, A., & Klapper, "The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution.," in *The World Bank, The World*, vol. 11 (The World Bank, 2017), 1–14
- Laila, N., & Sari, H. (2021). *Sinergi Bank Syariah dan Fintech dalam Mendukung Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 122–138.
- Levine, R. (1997). *Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda*. *Journal of Economic Literature*, 35(2), 688–726.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).6
- M. Hamida, A., Muhajir, M. N. A., Sukran, S., & Paulus, "Does Islamic Financial Inclusion Matter for Household Financial Well Being?," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 27, no. 1 (2023): 10–20, <https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i1.8659>.
- M. Husnailail et al., "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Lmiah," *Journal Genta Mulia* 15, no. 0 (2024): 1–23.
- M.N.A. Muhajir, E. Erwin, F. Fasiha, dan A. S. Iskandar, "Customer Loyalty Model in Islamic Bank: Mosque Perspective," *Journal of Islamic Marketing* 16(2) (2026): 447–61, <https://doi.org/10.1108/jima-11-2023-0349/full/html>.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: DSN-MUI, 2023.
- Masyita Auliyah and Andriani Samsuri, "Adopsi Financial Technology Oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Di Era Digital," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, no. 6 (2025): 2218–27,
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2014).4
- Meltwater, "2024 Global Digital Report," *Meltwater*, 2024, 27, <https://www.meltwater.com/en/blog/social-media-statistics-indonesia>.
- Muhammad Hisyam Zulfa, "Peran Financial Technology Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Kalangan UMKM Berbasis Syariah Di

- Indonesia,” *JEPP : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata* 5, no. 1 (2025): 36–41,
- Muhammad Raihan Aulia Firdausi and Rahmatina Awaliah Kasri, “Islamic Financial Literacy Amongst Muslim Students in Indonesia: A Multidimensional Approach,” *Al-Muzara’Ah* 2022 (2022): 77–94, <https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.77-94>.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2023), 120.
- Muslihun Muslihun, “Transformasi Pemasaran Syariah Melalui Teknologi Financial (Fintech) Dalam Ekonomi Digital,” *Revenue Journal: Management and Entrepreneurship* (June) 2, no. 1 (2024).
- Muslim Ibn Al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb Al-Buyū‘, No. 1584,” Sunnah.com, accessed March 15, 2025, <https://sunnah.com/muslim:1584a>.
- National Digital Research Centre (NDRC), “What Is Fintech?,” Internet Archive, 2022,.
- Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2023), 120.
- Nur Hayaty, “Jicn: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara The Relevance Of Fatwas In Sharia Banking Regulation As A Basis Of Banking Operations,” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, no. 2 (2024): 2783–91, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Fintech Dan Inklusi Keuangan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022). 55
- OECD, “Blended Finance (Paris: OECD, 2025,” oecd.org, 2025.
- Ojk Otoritas jasa keuangan, “ROADMAP PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA 2020-2025,” *Sharia Knowledge Centre*, 2023,.
- Ojk Otoritas jasa keuangan, “Statistik Perbankan Syariah - Maret 2024,” 2024.
- Ojk Otoritas jasa keuangan, “Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024,” ojk.go.id, 2024,
- Ojk Otoritas jasa keuangan, *ROADMAP PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA 2020-2025*, *Sharia Knowledge Centre*, 2023.
- OJK, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024–2028* (Jakarta: OJK, 2024), 50.
- OJK. *Snapshot Perbankan Syariah 2024*. Jakarta: OJK, 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik Fintech Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Snapshot Perbankan Syariah Desember 2024*. Jakarta: OJK, 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Snapshot Perbankan Syariah Desember 2024*. Jakarta: OJK, 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Infografis Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022,” *Ojk.Go.Id*, 2022,.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Peta Jalan : Pengembangan Dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital Dan Aset Kripto,” *Bulletin* 1 (2024): 73, <https://roadmap.sh/sql>.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik P2P Lending Periode Desember 2024 (Berdasarkan Provinsi),” 2024, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data->

- dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-P2P-Lending-Periode-Desember-2024.aspx.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik P2P Lending Periode Desember 2024 .” (Jakarta: OJK, 2024), 15
- Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah (SPS), Tahun 2025,” ojk.go.id, 2025,
- Otoritas Jasa Keuangan, “Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024,” ojk.go.id, 2024.
- Otoritas jasa keuangan, “Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024.”
- Otoritas Jasa Keuangan, *POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi* (Jakarta: OJK, 2016), 5.
- Otoritas jasa keuangan, *ROADMAP PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA 2020-2025*, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Desember 2024* (Jakarta: OJK, 2025), 10.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2023* (Jakarta: OJK, 2023), 27.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022, 22 November). *Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023, 7 November). *Siaran Pers: Mendorong Potensi Pengembangan Perbankan Syariah*
- Otoritas Jasa Keuangan. *POJK No. 2/POJK.03/2024 tentang Tata Kelola Bank Syariah*. Jakarta: OJK, 2024.
- Patria Yunita et al., “Finansial Teknologi Syariah & Bank Digital: Kendala Dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia,” *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 4, no. 2 (2022): 113–42.
- Peterson K Ozili, “Munich Personal RePEc Archive Financial Inclusion and Sustainable Development: An Empirical Association Financial Inclusion and Sustainable Development: An Empirical Association,” no. 115772 (2022).
- Puja Trisena et al., “Crowdfunding Syariah Sebagai Model Pendanaan Alternatif: Peran Dalam Pengembangan UMKM,” *Peshum : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 1–9.
- Rahmawati, I., & Lestari, A. (2021). *Fintech Syariah dan Inklusi Keuangan di Indonesia*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(2), 150–163.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 94).,” peraturan.bpk.go.id/, 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38749/uu-no-21-tahun-2008>.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Pasal 4 ayat (1-4), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.
- Ruswinalda Meilany, Fasiha Fasiha, and Maya Moalla, “The Role of Interest as a Mediator in The Relationship of Knowledge And Islamic Financial

- Inclusion to The Loyalty Costumers of Non-Muslim,” *Ikonomika* 10, no. 1 (2025): 1,.
- Shafirah Saleh. Adzan Noor Bakri, Muammar Arafat Yusmat, *Peran Bank Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*, ed. Sleman : Deepublish, Cetakan Pe (yogyakarta:2022).
- Siti Nurhalizah Lubis, Nurbaiti, and Siti Aisyah, “Pengaruh Perkembangan Fintech Terhadap Kemandirian Finansial Usaha Mikro Dengan Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Sebagai Variabel Intervening,” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 16, no. 2 (2023): 602–18.
- Sony Warsono, *Akuntansi Transaksi Syariah: Akad Jual Beli Di Lembaga Bukan Bank*, (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011).
- State Bank of Pakistan, “Annual Financial Stability Report 2023,” *Karachi: SBP*, 2023, 1–14,
- sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).9
- Suryono, R., Budi, I., & Purwandari, B. (2020). *Peer to Peer Lending in Indonesia: A Case Study of the Fintech Industry*. *Procedia Computer Science*, 161, 204–211.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an (2016-2019), *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an*, vol. 01 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 94).
- Utami, A., & Nugroho, D. (2021). *Kolaborasi Fintech dan Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Keuangan*. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 13(1), 88–102.
- World Bank Document, *Financial Inclusion, The Palgrave Encyclopedia of Private Equity*, 2025, https://doi.org/10.1007/978-3-031-81653-6_300394.
- World Bank, “The Little Data Book on Financial Inclusion 2018,” *The Little Data Book on Financial Inclusion 2018*, 2018, 19, <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0552-3>.
- World Bank. (2021). *Financial Inclusion Overview*. Washington D.C.: World Bank.
- World Bank. (2021). *The Global Findex Database: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. Washington D.C.: World Bank.
- Yolanda dan Juliana Putri Salsabila, “Fintech P2P Lending Dalam Pandangan Islam,” *Equivalent : Journal of Economic, Accounting and Management* 3, no. 2 (2025): 729–43, <https://doi.org/10.32649/ajas>.
- yusuf karim, “Regulasi Dan Implementasi Fintech Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan Berbasis Prinsip Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7 (2025).
- Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance An Introduction to Islamic Finance, Sematic Scholar*, 2017,

Zulfa Qur'anisa et al., "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital," *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 3 (2024): 99–114, <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1573>.



L

A

M

P

I

R

A

N

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : skripsi an. Astrid. M
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Astrid. M
Nim : 2104020036
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peran *Financial Technology* Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia: Perspektif Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing



M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.

Tanggal : 27/8/2025

Umar, S.E., M.SE.
Muhammad Ikram S, S.Ak., M.Si
M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : skripsi an. Astrid. M
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Astrid. M
Nim : 2104020036
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peran *Financial Technology* Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia : Perspektif Perbankan Syariah

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diajukan pada Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk prosel selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


1. Umar, S.E., M.SE.
Penguji I

()
Tanggal: 27/8/2025

2. Muhammad Ikram S, S.Ak., M.Si
Penguji II

()
Tanggal: 27/8/2025

3. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.
Pembimbing I

()
Tanggal: 27/8/2025

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (Satu) Skripsi

Hal : Skripsi an. Astrid. M
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palopo
setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Astrid. M

NIM 21 0402 0036

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Inklusi
keuangan di Indonesia: Perspektif Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tim Verifikasi

1. Agusalm Sanusi, S.E., M.M.

Tanggal:

2. Ahmad Syawal Senong. P., S.E., M.M.

Tanggal:

3. Rusni Imran, S.Kom.

Tanggal: 28/8/2025

()
()
()

PERAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA : PESPEKTIF PERBANKAN SYARIAH

ORIGINALITY REPORT

9%	10%	5%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	7%
2	www.shariaknowledgecentre.id Internet Source	1%
3	jurnal.unismuhpalu.ac.id Internet Source	1%
4	ijsrm.net Internet Source	1%
5	etd.uinsyahada.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes ☒ On
Exclude bibliography ☒ On

Exclude matches ☒ 1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Astrid. M, lahir di Desa Bonelemo pada tanggal 19 November 2003. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan seorang ayah Mallarung, dan ibu Saliha Nari. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di MI 11 Bonelemo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Bonelemo hingga tahun 2018. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 14 Luwu, setelah lulus SMA di tahun 2021. Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, dengan memilih Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Dan alhamdulillah mampu menyelesaikan ketahap pembuatan skripsi dalam rangka menyelesaikan ke tahap pembuatan skripsi. Dalam rangka menyelesaikan studi Strata I (SI) penulis menulis judul “ Peran *Financial Technology* Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia : Perspektif Perbankan Syariah”.

Contact person penulis : 42164800398@uinpalopo.ac.id